




PENGATURAN ANAK DI INDONESIA

Hak Anak, Perlindungan Anak
dan Sistem Peradilan Pidana Anak



Otong Rosadi



Dr. Otong Rosadi, S.H., M.Hum, lahir di Subang, 20 Januari 1969. SD Negeri Inpres Ekasari Pamanukan, SMP Negeri Pamanukan di Pamanukan, SMAN 15 Bandung. Sarjana Hukum UNPAD dengan yudisium *Cum Laude*, 1993. Magister pada Hukum Ketatanegaraan PPs UNPAD, 2001. Gelar Doktor Ilmu

Hukum di Universitas Indonesia 14 Juli 2010. Menjadi staf pengajar di Universitas Ekasakti sejak Maret 1994. Pembantu Dekan I tahun 2001-2004, Dekan Fakultas Hukum (2010-2018), Rektor Universitas Ekasakti, mulai September 2018. Tulisannya tersebar di UNES Journal of Law, Swara Yustisia Universitas Ekasakti, Ekotrans, Bulletin Ekasakti, Menara Yuridis FH UMSB, Jurnal Dinamika Hukum UNSOED, Jurnal Respublika FH Unilak, Jurnal FH Universitas Langlangbuana, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Journal of Politics and Law, PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, International Journal of the Malay World and Civilisation, dan lain-lain. Buku karyanya yang pertama *Hak Anak Bagian dari HAM*, 2003; *Hukum Tata Negara: Teks dan Konteks; Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum (Edisi I, II, dan III-2020)* dan dua buku lainnya juga diterbitkan Thafa Media. Editor lebih dari lima buku Hukum, terakhir *Kajian Ilmiah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Bupati Pesisir Selatan (2021)*. Artikel populernya tersebar di harian Republika, Mimbar Minang 2001-2003, Kompas Jawa Barat 2007-2009, Haluan dan Padang Ekpres 2011. Bersama Andi Desmon, sedang merampung Buku Hukum Konstitusi Indonesia



LPPM
UNIVERSITAS EKASAKTI



PENGATURAN ANAK DI INDONESIA

Hak Anak, Perlindungan Anak
dan Sistem Peradilan Pidana Anak

OTONG ROSADI

PENGATURAN ANAK DI INDONESIA

Hak Anak, Perlindungan Anak
dan Sistem Peradilan Pidana Anak

OTONG ROSADI



LPPM UNIVERSITAS EKASAKTI



KATA PENGANTAR

PENGATURAN ANAK DI INDONESIA
Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak

Otong Rosadi

Desain Sampul : Heru Firdaus
Penata Letak : Novirman

Diterbitkan Pertama Kali Oleh:
Penerbit Visigraf bekerjasama dengan LPPM Universitas Ekasakti

Cetakan I
Desember 2021

ISBN : 978-623-5988-00-9

Hak cipta dilindungi Undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Alhamdulillah, Puji Syukur Ke-Hadlirat Allah Swt Atas limpahan karunia tak terkira, utamanya karunia sehat. Di masa Pandemi Covid-19 yang mulai memasuki Indonesia di awal Maret 2020 semua aktivitas berubah, termasuk kegiatan pembelajaran, kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat dan tentu saja aktivitas melakukan publikasi.

Di sela-sela berkegiatan di kampus, sebagian besar kegiatan mengelola Tri Dharma Univesitas, sebagai Rektor. Masa Pandemi dengan pembatasan kegiatan melalui PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat) dari mulai Level IV hingga ke Level I. Penulis mengisi, kegiatan Bekerja di rumah (WFH) dengan memulai menulis ulang beberapa teks yang pernah dipublikasi atau draft belum sempat dipublikasikan. Termasuk Buku Hak Anak Bagian HAM yang merupakan buku pertama penulis.

Buku Hak Anak Bagian dari HAM adalah pertama buku penulis dalam kajian keilmuan penulis. Buku ini dibagi menjadi dua Bagian Pertama Hak Asasi Manusia Pada Umumnya dan Bagian kedua Hak Anak Bagian Dari HAM. Buku ini diterbitkan

setahun setelah lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tentu saja revisi atas buku ini menjadi sangat penting.

Beberapa alasan pentingnya revisi adalah: *Pertama*, perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana dipahami kewajiban dan tanggung jawab tidak hanya orang tua, masyarakat, negara dan pemerintah, ditambah juga kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Lalu mengenai anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.; *Kedua*, karena data yang disajikan dalam buku (lama) harus mendapatkan persandingan dengan data baru. *Ketiga* lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Buku ini diberi judul "Pengaturan Anak di Indonesia: Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak". Buku terdiri dari Tiga Buku yakni: Buku Kesatu: Hak Asasi Manusia Pada Umumnya, Buku Kedua: Hak Anak Bagian Dari HAM: Perlindungan Anak; Buku Ketiga: Sistem Peradilan Pidana Anak.

Buku Kesatu Hak Asasi Manusia Pada Umumnya, pada buku atau bagian pertama ini berturut-turut dibahas mengenai Istilah dan Pengertian Hak Asasi Manusia; Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia; Hubungan Hukum dan Hak Asasi Manusia; Generasi Perkembangan Hak Asasi Manusia; dan Sejarah Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.

Buku Kedua: Hak Anak Bagian Dari HAM: Perlindungan Anak; pada bagian ini diuraikan Pengertian dan Kriteria Anak bab yang menguraikan pengertian anak, juga kriteria anak yang berbeda-beda; Bab Anak dalam Berbagai Perspektif; Bab Anak dalam Perspektif Hukum Positif; Bab Kesejahteraan dan Perlindungan Anak: Kasus di Tujuh Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat; Bab Undang-Undang Perlindungan Anak; Serta Bab Perlindungan Anak Dalam Praktek.

Buku Ketiga: Sistem Peradilan Pidana Anak, buku ketiga ini merupakan bagian yang mendapat perhatian khusus pada penerbitan Buku edisi revisi ini. Pada bagian ini dijelaskan secara detail materi muatan yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bagian ini berturut-turut membahas: Latar Belakang dan Penjudulan Undang-undang; Materi Muatan Undang-undang, pembahasan yang detail mengenai Diversi sebagai model Keadilan Restorasi dibahas secara khusus pada bab ini; Bab selanjutnya membahas Hukum Acara dalam Undang-undang Peradilan Pidana Anak; Bab 4 membahas Petugas Kemasyarakatan dalam Peradilan Pidana Anak; Bab 5 mengenai Pidana dan Pemidanaan Anak; Bab 6 Pelayanan, Perawatan, Pendidikan, Pembinaan Anak, Dan Pembimbingan Klien Anak; Bab 7 pembahasan mengenai Anak Korban dan Anak Saksi, Bab 8 Diklat Terpadu Bagi Penegak Hukum, Peran Serta Masyarakat, dan Koordinasi Kelembagaan, serta Bab 9 Sanksi Administrasi dan Pidana.

Sekalipun judul buku ini "Pengaturan Anak di Indonesia: Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak". Sidang Pembaca yang Budiman, bagi Penulis kehadirannya tidak membuat Penulis berpretensi menjadikannya buku besar pengaturan anak di Indonesia. Karena tak ada alasan/dasar yang kuat untuk menyebutkannya

ini. Memang dari sisi halaman, jumlah halamannya dua kali lebih tebal dari buku awalnya (Hak Anak Bagian dari HAM), Tetapi masih ada banyak aspek yang terkait anak yang belum dibahas, diantaranya Aspek Kedudukan Hukum Keperdataan yang belum dikupas secara tuntas. Penulis berharap dapat menuliskan bagian ini dalam buku berikutnya atau menjadi bagian yang dilengkapi pada revisi berikutnya.

Banyak nama yang harusnya masuk dalam buku ini. Karena keterbatasan waktu, Penulis hanya menyebut nama-nama yang terlintas pada saat Kata Pengantar ini dibuat. Nama itu adalah: Almarhum Ayah yang mengajari Penulis dengan contoh baik; H. Rohamah, Ibunda kami menyebutnya Ma Haji yang merawat dan mendoakan Penulis sejak dalam kandungan; Mertua H. Saripudin dan Hj Tuti yang selalu penuh perhatian; Sunengsih, ST, istri yang hampir lima tahun terakhir ini penuh waktu berada disamping Penulis, A. Yoma Amanda Putri, SH, M.Kn., anak pertama kami yang terus bertumbuh dewasa sesuai dengan usia, pendidikan dan pengalamannya; A. Haidar Muhammad Bagir, yang di bulan Desember 2021 ini, sebentar lagi akan menjadi Sarjana.

Ucapan terima kasih kepada Ketua YPTP, Para kolega semua, para Wakil Rektor, Kepala Lembaga, semua Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Ekasakti dan AAI Padang, Rektor Universitas Taman Siswa, Rektor Universitas Moh. Natsir, YM Dr. Fahmiron, SH, M.Hum., sahabat yang sering mengingatkan janji Penulis, mahasiswa S1 dan S2 di Universitas Ekasakti, mahasiswa Pascasarjana di Universitas Lancang Kuning dan Universitas Jabal Ghafur Pidie NAD; kolega di RBH Padang, Kantor Hukum YPKP Subang. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada 'keluarga baru' yang seolah tanpa sengaja

dipertemukan Allah SWT berulang dalam setahun ini dipelbagai kegiatan, Bapak H. Ruhimat Bupati Subang, Uwa dan orang tua AKBP Cepi Noval, SIK di Purwakarta, H. Erman Safar, SH Walikota Bukittinggi, Sabar AS, Sag, Msi Wakil Bupati Pasaman, Pengurus FPK Sumatera Barat, FPK Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Riau, serta Kang Fajar Seftrian, SE Sijunjung. *Last but not least*, Ketum Profesor Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Mas Sekjen Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., para senior Guru Besar HTN-HAN di Indonesia, dan sahabat Pengajar HTN-HAN di Indonesia atas kebersamaannya dalam banyak diskusi selama setahun terakhir ini.

Tentu saja banyak sekali kolega yang tak tersebut, mohon maaf karenanya. Permintaan maaf berikutnya karena dibanyak bagian dari buku ini ada kesalahan ketik atau pengutipan yang kurang baik. Secara substansi dan teknik penulisan tentu saja saya bertanggungjawab atas kekeliruan ini. Semoga dapat diperbaiki dalam tulisan berikutnya.

Padang Panjang 20 November 2021

Otong Rosadi

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BUKU I HAK ASASI MANUSIA PADA UMUMNYA.....	1
BAB 1 Istilah dan Pengertian Hak Asasi Manusia	2
1.1. Istilah Hak Asasi Manusia.....	2
1.2. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	5
BAB 2 Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	8
2.1. Periodisasi Sejarah Perlindungan HAM	8
2.2. Sejarah Perlindungan HAM Sebelum Abab.....	8
2.3. Sejarah Perlindungan HAM Kontemporer.....	13
BAB 3 Hubungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia.....	16
3.1. Hak Asasi Manusia merupakan Hak Kodrati.....	16
3.2. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia	17
BAB 4 Generasi Perkembangan Hak Asasi Manusia	20
4.1. Karel Vasak dan Tiga Generasi HAM.....	20
4.2. Perkembangan Pemikiran HAM Menurut T. Mulya Lubis	23
BAB 5 Sejarah Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia	26
5.1. Sejarah Penyusunan HAM dalam UUD 1945	26
5.2. Pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia.....	31

BUKU II HAK ANAK BAGIAN DARI HAM: PERLINDUNGAN ANAK	36
BAB 1 Pengertian Dan Kriteria Anak.....	37
1.1. Pengertian Anak.....	37
1.2. Kriteria Anak	39
BAB 2 Anak Dalam Berbagai Perspektif.....	44
BAB 3 Anak Dalam Perspektif Hukum Positif.....	50
BAB 4 Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak : Kasus Di Tujuh Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.....	62
4.1. Masalah Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Indonesia.....	62
4.2. Masalah Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Sumatera Barat	64
4.3. Kondisi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Sumatera Barat	76
BAB 5 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.....	78
5.1. Pertimbangan Lahirnya Undang- Undang Perlindungan Anak.....	78
5.2. Pokok-Pokok Materi Undang- Undang Perlindungan Anak.....	79
5.3. Sosialisasi sebagai Langkah Awal.....	86
5.4. Perubahan UU Perlindungan Anak Melalui UU Nomor 35 Tahun 2014	88
BAB 6 Perlindungan Anak Dalam Praktek.....	92
6.1. Ada Banyak Kasus di Sekitar Kita.....	92
6.2. Hak Anak di Tempat Pengungsi.....	92
6.3. Hak Anak Korban Bencana Alam.....	95
BUKU III SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....	99
BAB 1 Latar Belakang Lahirnya Sistem Peradilan Pidana Anak.....	100
1.1. Latar Belakang Lahirnya Sistem Peradilan Pidana Anak	100

BAB 1 ISTILAH DAN PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

1.1. Istilah Hak Asasi Manusia

Pada Bab awal di Buku KESATU ini, pembahasan istilah dan pengertian Hak Asasi Manusia penting dibahas, untuk memberikan kesamaan pemahaman mengenai konsepsi 'hak asasi manusia.' Kesamaan pemahaman penting diberikan agar pada pembahasan lanjutan konsepsi hak asasi manusia yang menjadi 'objek pembahasan risalah ini' jelas sejak awal.

Istilah hak asasi manusia merupakan alih bahasa dari beberapa bahasa asing. Diantara istilah-istilah dalam bahasa asing itu adalah: *human rights* (bahasa Inggris), *droit de l'homme* (bahasa Perancis) dan *mensen rechten* (bahasa Belanda). Disamping dialihbahasakan menjadi hak asasi manusia, ketiga istilah asing ini ada pula yang diterjemahkan menjadi 'hak-hak kemanusiaan'.

Dalam pada itu terdapat pula istilah asing lain: *grondrechten* (Bahasa Belanda), *Fundamental rights* (bahasa Inggris), dan *basic rights* (juga bahasa Inggris); yang seringkali diterjemahkan sebagai hak dasar, hak fundamental, atau hak asasi.

Di Indonesia istilah-istilah ini dalam hukum positif yang

berlaku seringkali digandengkan pula dengan hak bagi warga negara. Dalam UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI, tanggal 18 Agustus 1945 misalnya terdapat Bab X tentang Warga Negara. Bab X ini hanya terdiri dari tiga pasal saja (Pasal 26 sampai pasal 28). Selengkapnyanya ketentuan Bab X dalam UUD 1945 itu adalah:

BAB X WARGA NEGARA

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27

- (1) Segala Warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam Konstitusi RIS 1949 terdapat Bagian V (Pasal 7-Pasal 33) tentang Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia, dan Bagian VI (Pasal 34) tentang Azas-azas Dasar. Demikian juga dalam UUD Sementara 1950 terdapat bagian V (Pasal 7 sampai Pasal 34) tentang Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia, dan Bagian VI (Pasal 35) tentang Azas-azas Dasar.

Pancasila yang dijadikan landasan ideologi bernegara dan falsafah hidup berbangsa, menyebutkan istilah: *silu kemanusiaan yang adil dan beradab* (dalam sila kedua) dan *silu keadilan sosial*

bagi seluruh rakyat Indonesia (dalam sila kelima).

Terutama sila Kemanusiaan yang adil dan beradab atau dalam pidato Presiden Soekarno sering menyebut *perikemanusiaan*, mempunyai pengertian sikap mental, sistem nilai (*value system*) dan sikap tindak, perilaku (*attitude*) yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan tidak hanya untuk orang lain tetapi juga makhluk lain. Perikemanusiaan adalah sistem nilai, cara berpikir dan cara berperilaku manusia Indonesia dalam menjalankan kehidupannya di muka bumi untuk memakmurkannya dengan landasan keadilan.

Pasca Pemerintahan Soekarno (1945-1965), terdapat perkembangan politik ketatanegaraan yang oleh para pengamat dan penulis disebut sebagai dari Orde Lama menuju ke Orde Baru. Melalui Mandat yang diperoleh dari Presiden Soekarno, Soeharto pemegang Super Semar 'mengambilalih kekuasaan pemerintahan', yang pada saat itu didukung oleh banyak elemen bangsa. Pada tahun 1966, Sidang Umum MPRS ke-IV menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XIV/MPRS/1966 yang memerintahkan antara lain penyusunan hak-hak azasi manusia.¹

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut Perkembangannya dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal penggunaan istilah-istilah:

1. Perikemanusiaan
2. Hak Penduduk dan warga negara
3. Hak dan Kebebasan Dasar Manusia
4. Hak-hak fundamental
5. Hak-hak Manusia
6. Hak-hak asasi Manusia

¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 319.

7. Hak Asasi Manusia.

Seluruh pemakaian istilah di atas, pada hakikatnya mempunyai maksud yang sama. Buku ini menggunakan istilah *Hak Asasi Manusia* dengan tiga pertimbangan, yakni: pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan semantik (dalam ilmu bahasa atau linguistik).

Pertama: pertimbangan yuridis, karena secara yuridis formal istilah ini dipergunakan secara resmi dalam penyebutan pada hukum positif Indonesia. Pasal 28A sampai Pasal 28J dalam Bab XA Perubahan UUD 1945 menggunakan istilah hak asasi manusia. Kemudian dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, keduanya berjudul Hak Asasi Manusia.

Kedua: Pertimbangan sosiologis, banyak lembaga-lembaga kenegaraan maupun kemasyarakatan (*non government*), serta karya ilmiah yang memakai istilah ini dalam sepuluh tahun terakhir ini. Misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, lembaga bantuan hukum dan hak asasi manusia. Pusat Studi Hak Asasi (PUSHAM), dan lain-lain.

Ketiga: dari sisi ilmu semantik, yakni cabang dari linguistik (ilmu bahasa), pengalihbahasaan istilah '*human rights*' lebih tepat dan sesuai maksudnya dengan menggunakan istilah "hak asasi manusia"; bukan "hak-hak manusia" atau "hak-hak kemanusiaan."

1.2. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (*human rights*) secara universal diartikan sebagai*those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being...*²

² Muladi, dalam Bagir Manan (ed), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum: Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H., Gaya Media Pratama*, Jakarta, 1996, hlm. 113.

Pengertian ini menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah sekumpulan hak yang melekat pada manusia karena ia manusia dan tidak dapat hidup tanpa hak ini sebagai manusia (kemanusiaan). Sekali lagi hak asasi manusia secara umum disebut sebagai hak yang melekat inheren kepada manusia karena kemanusiaannya.

Perumusan yang lain menyebutkan bahwa hak asasi manusia hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir dan wajib dihormati oleh manusia lainnya.

Dalam hubungannya dengan masyarakat (bernegara). Marbangun Hardjowirogo, yang menyebut dengan istilah hak asasi manusia dengan sebutan 'hak-hak manusia'. Marbangun memberikan pengertian: 'hak-hak yang memungkinkan kita untuk tanpa diganggu-ganggu menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama'.³

Dari pengertian di atas, dapatlah disebutkan ada paling tidak tiga unsur yang membangun pengertian hak asasi manusia, yaitu:

- 1) sekumpulan hak
- 2) dimiliki sejak manusia dilahirkan
- 3) harus dihormati oleh manusia lainnya.

Terhadap Pengertian hak asasi manusia ini, dapat diajukan beberapa kritik, yaitu:

Pertama, makna sejak ia dilahirkan sama artinya dengan tidak mengakui hak hidup bagi bayi dalam kandungan padahal eksistensi bayi dalam kandungan banyak diakui oleh sistem hukum di dunia.

Kedua: pengertian di atas kering dari nuansa ketuhanan atau

³Marbangun Hardjowirogo, *Hak-hak Manusia*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1981, hlm. 7.

keilahian. Hak asasi melekat ada kepada manusia sejak ia dilahirkan dilandasi oleh filsafat hukum alam (*natural law*) dengan *natural right*-nya. Padahal setiap makhluk di muka bumi ada penciptanya dan manusia ciptaan tuhan, hak-hak yang diberikan kepada manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa.

Ketiga: pengertian diatas tidak memberikan apa maksud dan tujuan adanya hak asasi manusia dan perlindungan hak itu. padahal sesuatu diadakan, karena ada maksudnya. Tidak mungkin ada tanpa ada tujuan.

Sedangkan menurut hukum positif Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

"Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian hak asasi manusia dalam pandangan penulis adalah: "Sekumpulan hak yang dimiliki manusia sebagai anugrah tuhan yang wajib dihormati dilindungi oleh manusia lainnya dan oleh masyarakat dalam rangka memakmurkan bumi sebagai tempat hidup bersama umat manusia."

⁴Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

BAB 2

SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

2.1. Periodisasi Sejarah Perlindungan HAM

Berbicara Sejarah Perkembangan adalah berbicara tentang periodisasi, karena perbincangan tentang sejarah adalah upaya rekonstruksi dan interpretasi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu yang ada hubungan dengan waktu kini. Perbincangan waktu lalu dengan waktu kini sama artinya dengan berbicara periode (jarak/rentang antara waktu satu dengan waktu yang berikutnya).

Di banyak literatur Hak Asasi Manusia, sejarah perkembangan hak asasi manusia akan dibagi menjadi dua periode, yaitu:

- (a) Sejarah Hak Perlindungan HAM Sebelum Abad 20
- (b) Sejarah Hak Perlindungan Ham Kontemporer

2.2. Sejarah Perlindungan HAM Sebelum Abad 20Piagam Madinah

Pandangan yang menyebutkan bahwa jauh sebelum abad ke-18, sistem nilai atau aturan baik (*elok*) yang dianut oleh berbagai tradisi, agama, keyakinan, dan kebiasaan dalam komunitas sangatlah banyak. Adalah fakta bahwa semua

masyarakat, baik dalam tradisi lisan maupun tulisan, telah memiliki *sistem* kepatutan dan keadilan serta cara-cara untuk menjaga keberlangsungan anggotanya, menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan dan kesejahteraan bersama.

Most societies have had traditions similar to the "golden rule" of "Do unto others as you would have them do unto you." The Hindu Vedas, the Babylonian Code of Hammurabi, the Bible, the Quran, and the Analects of Confucius are five of the oldest written sources which address questions of people's duties, rights, and responsibilities. In addition, the Inca and Aztec codes of conduct and justice and an Iroquois Constitution were Native American sources that existed well before the 18th century. In fact, all societies, whether in oral or written tradition, have had systems of propriety and justice as well as ways of tending to the health and welfare of their members.⁵

Jika pada banyak teks disebutkan bahwa sejarah perkembangan perlindungan hak asasi manusia dimulai pada tahun 1215 Masehi. Tahun, pada saat ditandatangani piagam Agung (*Magna Charta*) oleh Raja John Lackland di Inggris. Sebenarnya perkembangan pengaturan hak asasi manusia dapat disebutkan sudah ada sejak manusia ada.

Piagam Madinah (*shahifatul madinah/mitsaaqu al-Madiinah*) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yatsrib (kemudian bernama Madinah) di tahun 622 Masehi. Dokumen tersebut disusun dengan tujuan utama untuk menghentikan per-

⁵ <http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-1/short-history.htm> diunduh 12 November 2021

tentang antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut Ummah. Hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu **hak untuk hidup, kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan.**

a. **Hak untuk hidup**, dalam Pasal 14 Piagam Madinah mencantumkan larangan pembunuhan terhadap orang mukmin untuk kepentingan orang kafir dan tidak boleh membantu orang kafir untuk membunuh orang mukmin. Bahkan pada pasal 21 memberikan ancaman pidana mati bagi pembunuh kecuali bila pembunuh tersebut dimaafkan oleh keluarga korban.

b. **Hak Mendapat Kebebasan.** Dalam konteks ini, kebebasan dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu: (1) Kebebasan mengeluarkan pendapat Musyawarah merupakan salah satu media yang diatur dalam Islam dalam menyelesaikan perkara yang sekaligus merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat. (2) Kebebasan beragama Kebebasan memeluk agama masing-masing bagi kaum Yahudi dan kaum Muslim tertera di dalam pasal 25. (3) Kebebasan dari kemiskinan Kebebasan ini harus diatasi secara bersama, tolong menolong serta saling berbuat kebaikan terutama terhadap kaum yang lemah. Di dalam Konstitusi Madinah upaya untuk hal ini adalah upaya kolektif bukan usaha individual seperti dalam pandangan Barat. (4) Kebebasan dari rasa takut Larangan melakukan pembunuhan, ancaman pidana mati bagi pelaku, keharusan hidup bertetangga secara rukun dan damai, jaminan keamanan bagi yang akan keluar dari serta akan tinggal di

Madinah merupakan bukti dari kebebasan ini.

c. **Hak mencari kebahagiaan** Dalam Piagam Madinah, meletakkan nama Allah SWT pada posisi paling atas, maka makna kebahagiaan itu bukan hanya semata-mata karena kecukupan materi akan tetapi juga harus berbarengan dengan ketenangan batin.

Piagam Magna Charta, Petition of Rights Hingga Bill of Rigts

Pada tahun 1215 Masehi saat ditandatangani piagam Agung (*Magna Charta*) oleh Raja John Lackland di Inggris. Piagam *Magna Charta* sebenarnya bukanlah piagam yang mengatur perlindungan bagi hak asasi manusia termasuk bagi hak-hak penduduk atau warga negara sebagaimana yang dikenal kemudian. Piagam ini hanya berisi jaminan Raja bagi perlindungan kaum Bangsawan dan kaum Gereja pada saat itu. Namun demikian dalam sejarah perjuangan perlindungan dan penguasa, dapatlah Piagam *Magna Charta* dicatat sebagai peletak dasar perlindungan HAM.

Perkembangan selanjutnya adalah ditandatanganinya '*Petitions of Rights*' Tahun 1628 oleh Raja Charles I. Penandatanganan petisi oleh raja ini merupakan perjuangan Parlemen yang terdiri dari utusan rakyat dalam parlemen Inggris (*House of Common*).

Mengenai hal ini menurut pandangan Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, kenyataan ini menunjukkan bahwa perjuangan hak asasi manusia memiliki korelasi yang erat dengan perkembangan demokrasi.⁶

Perjuangan yang lebih nyata nampak dengan ditanda-

⁶Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op Cit.*, hlm. 308.

tanganinya *Bill of Rights*⁷ oleh Raja Willem III pada tahun 1689 sebagai hasil Revolusi yang Gemilang (*Glorius Revolution*) selama enam puluh tahun yang ditandai dengan kemenangan parlemen atas keabsolutan Raja.

Perkembangan Pemikiran HAM Dari Pemikir Pertengahan

Pada perkembangannya kemudian perjuangan hak asasi manusia banyak dipengaruhi oleh pandangan dari pemikiran John Locke, Thomas Hobbes dan Jean Jaques Reasseau. Melalui teori perjanjiannya, Hobbes misalnya menghasilkan Monarkhi Absolut, sedangkan John Locke dengan teori perjanjiannya menghasilkan Monarkhi Konstitusional. Dasar-dasar pemikiran John Locke diantaranya pada kemudian hari menjadi landasan bagi pengakuan hak asasi manusia seperti yang terdapat dalam '*Declaration of Independence*' Amerika Serikat, tanggal 4 Juli 1776 yang disetujui oleh Congres yang mewakili 13 negara yang baru bersatu.⁸

Pada abad ke-17 dan 18 di Perancis masih dikuasai oleh pemerintahan dengan sistem absolutisme Raja. Karena dipengaruhi oleh pandangan Montesquieu dan JJ Reasseau, serta pernyataan tidak puas kaum Borjuis dan rakyat jelata, maka Raja Louis XVI memanggil *Etats Generaux* untuk bersidang tahun 1789. Namun kemudian utusan kaum Borjuis ini berubah menjadi '*Assemble Nationale*' yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili rakyat Perancis. Tanggal 20 Juni 1789 Mereka bersumpah tidak akan bubar sebelum Perancis mempunyai

⁷ Bill of Rights mempunyai nama lengkap yang panjang yaitu: '*An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown*' (Akta Deklarasi Hak dan Kebebasan Kawula dan Tata Cara Suksesi Raja) lihat dalam Scott Davidson (Terjemahan: A. Hadjana P.), *Hak Asasi Manusia*, Grafiti, Jakarta, 1994, hlm. 1.

⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm 309.

Konstitusi, mereka menjelma menjadi Badan Konstituante. Pada tanggal 26 Agustus 1789 menetapkan '*Declaration des droit de l'homme et du citoyen*', dan tanggal 13 September 1789 lahirlah Konstitusi Perancis yang pertama.⁹

Dalam banyak tulisan, disebutkan bahwa pada sejak akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-20 tidak banyak yang ditulis orang mengenai perjuangan hak asasi manusia. Bias barat atau tepatnya bias Eropa nampak disini, karena dalam kurun waktu ini negara-negara Eropa menjajah banyak negara diberbagai belahan dunia. Masing-masing Spanyol, Portugis, lalu Perancis, Belanda, dan Inggris melakukan ekspansi ke banyak daerah. Mereka mengambil kekayaannya melalui kongsi dagang, memerintah melalui pemerintahan kolonialisme. Pelanggaran berat hak asasi manusia dilakukan oleh negara penjajah terhadap jajahannya. Realitas sejarah selama lebih dari tiga abad yang tidak ditulis dalam sejarah perjuangan hak asasi manusia. Apakah namanya kalau bukan 'bias sejarah' atau lebih tepat disebut sebagai pembohongan sejarah.

2.3. Sejarah Perlindungan HAM Kontemporer

Perang Dunia I mulai menyadarkan banyak pimpinan negara besar pada saat itu untuk mengakhiri saling bunuh antar negara. Bersamaan dengan itu pada awal abad ke-20 negara-negara jajahan mulai memperlihatkan perjuangan rakyat untuk mengakhiri penjajahan bangsa Eropa (ras putih) terhadap ras berwarna. Kemenangan Jepang (mewakili ras berwarna) terhadap tentara Rusia memotivasi bangsa-bangsa di dunia untuk mengakhiri penjajahan negara eropa terhadap bangsa-bangsa, terutama di Asia dan Afrika.

⁹ *Ibid.*, hlm.311.

Setelah berakhirnya Perang Dunia I, usaha-usaha kearah perlindungan hak asasi manusia secara internasional dirintis. Dalam pidatonya yang ditujukan kepada Kongres Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt mengidentifikasi empat kebebasan yang harus diupayakan untuk dapat dipertahankan di dalam perang melawan Fasisme dan Nazisme.¹⁰ *The Four's Freedom* (kebebasan nan empat) yang dikemukakan oleh F.D Roosevelt tanggal 6 Januari 1941 itu adalah: (a) kebebasan bicara dan menyatakan pendapat, (b) kebebasan untuk menyembah Tuhan menurut caranya, (c) kebebasan dari rasa kekurangan (kemiskinan), dan (d) kebebasan dari rasa takut.¹¹

Usaha umat manusia, utamanya ikhtiar tokoh-tokoh secara internasional misalnya dapat dilihat pada penandatanganan Piagam Atlantik tanggal 14 Agustus 1941 oleh Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris, W. Churchill. Kesepakatan ini kemudian disetujui oleh 47 negara.¹²

Pada kesempatan kemudian ditandatangani Piagam Deklarasi tanggal 1 Januari 1942 oleh 26 negara yang kemudian diikuti oleh 21 negara lainnya.

Deklarasi ini menjadi cikal bakal pertemuan di Dumbarton Oaks, Washington D.C., tahun 1944 yang menyetujui pembentukan organisasi internasional bernama United Nations atau PBB. Hasil Dumbarton Oaks¹³ ini menjadi bahan penting bagi

¹⁰ James W. Nickel (terjemahan: Titis Eddy Arini), *Hak Asasi Manusia*, Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 1.

¹¹ Marbangun, *Op. Cit.*, hlm.13

¹² A. Masyhur Effendi, *Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*, Alumni, Bandung, 1980., hlm. 23.

¹³ *Ibid.*, hlm. 24.

konferensi di San Francisco¹⁴. Piagam PBB sebagai hasil dari Konferensi San Francisco itu ditandatangani oleh 50 negara peserta tanggal 26 Juni 1945 dan mulai berlaku tanggal 24 Oktober 1945.¹⁵

Pada kesempatan konferensi, disepakati pula untuk memasukkan sedikit saja acuan tentang hak asasi manusia dalam Piagam PBB (*United Nations Charter*), disamping menugaskan sebuah Komisi Hak Asasi Manusia (*Comission of Human Rights*)¹⁶ dengan tugas untuk menulis sebuah pernyataan internasional tentang hak asasi manusia.

Komisi Hak Asasi Manusia mempersiapkan sebuah pernyataan internasional tentang hak asasi manusia yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 10 Desember 1948. Pernyataan ini dikenal dengan sebutan '*Universal Declaration of Human Rights*' (Pernyataan Universal tentang Hak Asasi Manusia).¹⁷

Subhi Mahmassani, menulis bahwa pada tanggal 10 Desember 1948. Majelis Umum PBB mengesahkan rancangan Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam sidangnya di Paris. Kemudian pada hari berikutnya Sidang UNESCO (The 3rd General Conference UNESCO), tanggal 17 November hingga 11 Desember 1948) yang diadakan di Beirut menyetujuinya pula.¹⁸

¹⁴ Moh. Tolchah Mansow, *Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-hak Asasi Manusia dan Islam*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 100.

¹⁵ Marbangun, *Op. Cit.*, hlm. 37.

¹⁶ Komisi yang dibentuk PBB berdasarkan sebuah ketetapan di dalam Piagam PBB, lihat dalam James W. Nickel, *Op. Cit.*, Hlm. 2.

¹⁷ Lihat dalam James W. Nickel, *Ibid.*, hlm. 3

¹⁸ Subhi Mahmassani (terjemahan: Hasanuddin), *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia: Studi Perbandingan Syariat Islam dan Perundang-undangan Modern*, Tintamas Indonesia dan Litera AntarNusa, Jakarta, 1993.

BAB 3

HUBUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

3.1. Hak Asasi Manusia merupakan Hak Kodrati

Dalam banyak kepustakaan disebutkan bahwa hak asasi manusia dipengaruhi oleh filsafat (pemikiran) hukum alam. Hak asasi manusia adalah hak kodrati yang bersumber dari filsafat hukum alam (hak kodrati). Sebagai hak kodrati yang bersifat universal, maka hak asasi manusia tidak memerlukan pengesahan dari 'penguasa atau pemerintah' untuk diatur lebih lanjut dalam (menjadi) hukum positif.

Sehubungan dengan hal ini, Muladi, Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP, menyebutkan bahwa kaitan antara Hak Asasi Manusia dan Hukum sangat erat. Menurut Muladi, sekalipun HAM merupakan hak negatif (*negatif rights*) karena sifatnya yang kodrati dan universal sehingga tidak memerlukan pengesahan, namun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks, pengaturan hukum terhadap hak asasi manusia (*positivization of rights*) akan memperkuat posisi suatu negara sebagai negara hukum.¹⁹

Hukum dalam hal ini dapat berfungsi sebagai sarana untuk

¹⁹ Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 117.

mengimplementasikan kebijakan-kebijakan nasional yang secara alamiah telah disepakati sebagai masukan untuk melakukan modifikasi sosial (*social modification*).²⁰

3.2. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

Merupakan suatu negara yang ideal apabila segala kegiatan kenegaraan didasarkan atas hukum. Dambaan akan negara yang berdasarkan atas hukum telah diketengahkan oleh Plato sejak jaman Yunani Kuno dengan istilah "*Nomoi*", pemikiran ini berlanjut dengan pandangan beberapa tokoh lainnya seperti Immanuel Kant, Julius Stahl dan A.V Dicey.

Pandangan Kant bersandar pada paham yang berorientasi pada individualisme dan liberalisme. Negara hukum yang didambakan oleh Kant adalah negara yang menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat agar setiap orang dapat dengan aman dan bebas mencari penghidupan dan ke-hidupannya masing-masing. Negara hukum liberal seperti ini diberi julukan "Negara Penjaga Malam" (*nachtwakerstaat*). Prinsip yang dianut ialah bahwa dalam hal kesejahteraan didasarkan pada persaingan bebas (*free fight*) sehingga menumbuhkan "*Survival of the fittest*" atau yang kuatlah yang menang.

Konsep negara hukum liberal ini berlanjut dengan pemikiran F.J Stahl, seorang sarjana Jerman. Pemikiran F.J Stahl ini lalu disebut sebagai negara hukum formil, yang menyebutkan unsur-unsur utama negara hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (*grondrechten*).
- 2) Adanya pembagian kekuasaan (*Sceheiding van machten*).

²⁰ *Ibid*

- 3) Pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum (*wet matigheid van bestuur*).
- 4) Adanya peradilan administrasi (*administratief rechtspraak*).²¹

Di Perancis, pada mulanya hanya '*grondrechten*' dan '*scheiding van machten*' yang menjadi dasar negara hukum, akan tetapi kemudian menjadi empat. Paul Scholten menyebutkan dua ciri utama negara hukum, yaitu: '*er is recht tegenover den staat*', artinya kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Ciri kedua: '*er is scheiding van machten*' artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan.²²

Pandangan Kant dan Stahl di atas lebih menggambarkan pendapat sarjana Eropa Kontinental tentang negara hukum. Sebaliknya di negara-negara Anglo Saxon seperti Inggris berkembang konsepsi *Rule of Law*. A.V Dicey mengemukakan tiga unsur dari *Rule of Law*:

1. *Supremacy of law*
2. *Equality before the law*
3. *The constitution based on individual rights.*

Mengenai konsepsi Negara Hukum di Indonesia, secara tegas telah digariskan dalam UUD 1945 dengan pernyataan dalam sendi pertama sistem Pokok-Pokok Pemerintah Negara sebelum perubahan UUD 1945, yang menyebutkan bahwa Indonesia ialah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasar kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Ketentuan ini

kemudian secara tegas diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 pada Perubahan Keempat.

Kedua tradisi hukum utama yang dianut banyak negara-negara di dunia menyebutkan unsur utama bangunan negara hukum. Kedua sistem atau tradisi hukum itu menyebutkan bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan unsur utama yang harus ada pada negara hukum. Tradisi hukum Eropa Kontinental (Civil Law) menyebutnya dengan istilah: perlindungan terhadap *Grondrechten*. Sedangkan tradisi hukum Anglo Amerika (Civil Law) dengan sebutan *The constitutional based on individual rights*.

Uraian di atas menunjukkan hubungan yang erat antara hak asasi manusia dengan hukum, yaitu: pengaturan hukum terhadap Hak asasi manusia (*positivization of rights*) akan memperkuat posisi suatu negara sebagai negara hukum.

²¹ Donald A. Rumokoy, *Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di dalamnya*, dikutip dari *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (S.F. Marbun et. All), UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 7.

²² *Ibid.*, hlm. 8.

BAB 4 GENERASI PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

4.1. Karel Vasak dan Tiga Generasi HAM

Generasi hak asasi manusia ini pertama kali secara resmi dibuatkan (dibangun) kategorisasinya oleh Pemikir Hukum berkebangsaan Ceko, **Karel Vasak**, pada tahun 1979. Pembagian generasi perkembangan hak asasi manusia ini, membantu kita memahami tentang hak, terutama yang mengkaikannya dengan pengaturannya dalam perundang-undang dan peran yang dimainkan pemerintah dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.²³

Generasi Pertama: *Liberté*

Hak asasi manusia generasi pertama meliputi hak-hak sipil dan politik individu. Hak generasi pertama dapat dibagi menjadi dua subkategori. Sub-kategori pertama berkaitan dengan norma-norma “keamanan fisik dan sipil”. Ini termasuk tidak melakukan tindakan penyiksaan, perbudakan, atau memperlakukan orang secara tidak manusiawi. Subkategori

²³ UAB Institute For Human Rights Blog, 2019, The Generations of Human Rights <https://sites.uab.edu/humanrights/2019/01/14/the-generations-of-human-rights/> diunduh 12 November 2021

kedua berkaitan dengan norma-norma “kebebasan atau pemberdayaan sipil-politik”. Ini termasuk hak-hak seperti kebebasan beragama dan hak atas partisipasi politik. Hak generasi pertama didasarkan pada hak-hak individu dan sering menjadi fokus pembicaraan tentang hak asasi manusia di negara-negara barat. Mereka menjadi prioritas bagi negara-negara barat selama Perang Dingin. Beberapa dokumen yang fokus pada hak generasi pertama adalah Bill of Rights Amerika Serikat dan Pasal 3 sampai dengan 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR).

Generasi Kedua: *Égalité*

Hak asasi manusia generasi kedua meliputi hak sosial ekonomi. Hak generasi kedua juga dapat dibagi menjadi dua subkategori. Subkategori pertama berkaitan dengan norma pemenuhan kebutuhan dasar, seperti gizi dan kesehatan. Subkategori kedua berkaitan dengan norma pemenuhan “kebutuhan ekonomi”. Ini termasuk upah bagi pekerja yang adil dan standar hidup yang memadai. Hak generasi kedua didasarkan pada pembentukan kondisi yang sama. Mereka sering ditentang oleh negara-negara barat selama Perang Dingin, karena mereka dianggap sebagai “gagasan sosialis.” Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Pasal 22 sampai 27 UDHR berfokus pada hak-hak ini.

Masih berdasar pada pandangan Karel Vasak, sebelum runtuhnya Tembok Berlin, hak generasi pertama dan kedua dianggap dibagi dengan tanggung jawab yang mereka tempatkan pada pemerintah. Hak asasi manusia generasi pertama dipandang sebagai “kewajiban negatif” (*negative obligation*), yang berarti bahwa mereka menempatkan tanggung jawab pada pemerintah untuk memastikan bahwa pemenuhan

hak-hak tersebut tidak terhambat. Hak asasi manusia generasi kedua dipandang sebagai "kewajiban positif" (*positive obligation*) yang berarti bahwa mereka menempatkan tanggung jawab pada pemerintah untuk secara aktif memastikan bahwa hak-hak itu benar-benar terpenuhi. Setelah Tembok Berlin runtuh, perspektif bergeser untuk melihat pemerintah memiliki tanggung jawab untuk "menghormati, melindungi, mempromosikan, dan memenuhi" hak-hak ini.

Generasi yang Ketiga: *Fraternité*

Hak asasi manusia generasi ketiga mencakup hak-hak kelas luas. Hak generasi ketiga juga dapat dibagi menjadi beberapa subkategori. *Subkategori* pertama berkaitan dengan "penentuan nasib sendiri masyarakat" dan mencakup berbagai aspek perkembangan masyarakat dan status politik. *Subkategori* kedua terkait dengan hak-hak etnis dan agama minoritas.

Hak generasi ketiga sering ditemukan dalam perjanjian yang tergolong "soft law", yang artinya tidak mengikat secara hukum. Beberapa contoh kesepakatan ini termasuk UDHR dan Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan. Hak generasi ini lebih sering ditantang daripada generasi pertama dan kedua, tetapi semakin diakui di tingkat internasional. Hak-hak ini mulai mendapat pengakuan sebagai akibat dari "globalisasi yang berkembang dan kesadaran yang meningkat akan keprihatinan global yang tumpang tindih" seperti kemiskinan ekstrem.

Secara keseluruhan, mengenali perbedaan antara setiap generasi hak dapat membantu kita untuk lebih memahami seberapa luas bidang hak asasi manusia dan betapa beragamnya isu-isu yang terlibat sebenarnya. Setiap jenis hak paling baik dipenuhi melalui penggunaan berbagai bentuk undang-undang,

dan mengakui generasi hak yang berbeda dapat meningkatkan kemampuan kita untuk mengidentifikasi jenis undang-undang apa yang paling cocok untuk menangani masalah tertentu.

4.2. Perkembangan Pemikiran HAM Menurut T. Mulya Lubis

Senapas dengan pandangan Karel Vasak ini, Todung Mulya Lubis,²⁴ membagi perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia, terutama setelah Perang Dunia II, menjadi beberapa generasi perkembangan pemikiran. Generasi perkembangan pemikiran hak asasi manusia yang dimaksud oleh T. Mulya Lubis itu meliputi:

Generasi Pertama: Hak-hak Hukum

Generasi pertama ini ditandai dengan lahirnya Pernyataan Universal tentang Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1948. Seperangkat hak yang dirumuskan dalam pernyataan tersebut sarat dengan hak-hak yuridis, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak menjadi budak, tidak disiksa dan ditahan, hak akan '*equality before the law*', hak akan '*fair trial*', praduga tak bersalah dan sebagainya. Banyaknya hak-hak bersifat yuridis, tidak berarti bahwa hak lainnya tidak diatur, dalam Pernyataan Universal terdapat pula hak-hak akan nasionalitas, pemilikan, pemikiran, agama, pendidikan, pekerjaan dan kehidupan budaya. Meski demikian sukar untuk dibantah bahwa isi Pernyataan Universal lebih banyak hak yuridis atau hak hukumnya dibandingkan dengan hak-hak lainnya.

Generasi pertama, pengaturan hak asasi manusia secara internasional ini, sangat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah pada saat Pernyataan Universal ini dibuat yaitu sebagai reaksi

²⁴T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 1987.

atas paham totaliter dan fasisme yang mewarnai pada saat sebelum Perang Dunia II.

Generasi Kedua:

Hak-hak Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik

Generasi II Perkembangan hak asasi manusia dipengaruhi oleh kenyataan kemerdekaan bangsa-bangsa (negara baru) di Asia dan Afrika. Pengisian kemerdekaan berarti juga pembangunan politi, sosial, budaya, dan ekonomi. Sejalan dengan hal ini, maka pengaturan hak asasi manusia haruslah secara eksplisit merumuskan pula hak-hak non hukum, seperti hak politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Sebenarnya dalam Pernyataan Universal juga secara umum merumuskan hak-hak politik, sosial, budaya, dan ekonomi, tetapi akan lebih jelas dan lengkap pengaturan hak itu dibaca dalam '*International Covenant on Civil and Political Rights*'. Kedua konvenan yang dilahirkan pada tahun 1966 inilah yang menjadi dokumen dasar dari Generasi II konsep Hak Asasi Manusia²⁵

Generasi Ketiga: Hak atas Pembangunan

Sebenarnya tidak ada perbedaan prinsipil antara konsep HAM Generasi II dengan Generasi III, karena titik tolak sama pada perluasan horisontal konsep. Hanya pada Generasi III ini semua hak, yakni: hak hukum, hak politik, hak sosial, hak budaya, dan hak ekonomi dirangkum menjadi apa yang disebut hak akan pembangunan.

Pada Generasi III ini tidak ada pemisahan secara parsial, sebagai keseluruhan hak, HAM adalah totalitas hak. Pendekatan parsial pada generasi II bukan saja salah kaprah tetapi mungkin saja dalam pelaksanaannya terdapat benturan antara hak satu

²⁵ *Ibid.*, hlm. 105.

dengan hak lainnya.

Generasi III HAM ini merupakan kritik terhadap pola pembangunan di negara-negara dunia ketiga yang cenderung berat ke ekonomi dan mengabaikan faktor non ekonomi. Hak akan pembangunan harus ditafsirkan sebagai pemenuhan hak asasi manusia secara menyeluruh; baik hak hukum, hak politik, hak sosial, hak budaya, dan hak ekonomi dalam satu totalitas, tidak terpisah-pisahkan.²⁶

²⁶ *Ibid.*

BAB 5 SEJARAH PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

5.1. Sejarah Penyusunan HAM dalam UUD 1945

Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa Generasi Pertama perkembangan pengaturan hak asasi manusia ditandai dengan lahirnya Pernyataan Universal tentang Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1948. Seperangkat hak yang dirumuskan dalam pernyataan tersebut sarat dengan hak-hak yuridis atau hak-hak hukum.

Namun demikian sebelum Pernyataan Universal itu disetujui dalam Sidang Majelis Umum PBB. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari setelah itu disetujui oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Konstitusional Indonesia merdeka dengan nama Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945.

Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945, menyebutkan dengan tegas kalimat :

' Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.'

Sikap tegas bangsa Indonesia ini memperlihatkan bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa merupakan perjuangan atau perlawanan bangsa Indonesia terhadap penindasan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu hak atas kemerdekaan. Penjajahan satu bangsa oleh bangsa lainnya, dalam kalimat penyusun pembukuan UUD 1945 dinyatakan sebagai *'... tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.'*

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan warga , nampak dalam pengaturan beberapa pasal dalam batang tubuh UUD 1945, terutama Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34, Sedikitnya pasal yang mengatur hak asasi manusia dalam UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, kemungkinan karena beberapa alasan, diantaranya:

Pertama, adanya pandangan (filsafat berpikir) dari pendiri bangsa (*the founding fathers*) bahwa hak asasi manusia tumbuh dari paham individualisme yang bertentangan pandangan/ filsafat bernegara yang dianut Indonesia (*ide bernegara/staatsidee*), yaitu paham kekeluargaan.

Kedua, belum adanya konvensi internasional yang disetujui bangsa-bangsa didunia yang dapat dijadikan acuan bagi pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi masing-masing negara dunia.

Dari dua alasan diatas, nampaknya alasan yang pertama

lebih dapat dipertanggungjawabkan. Karena sejarah perumusan UUD 1945 memang mencatat adanya perbedaan pandangan mengenai arti penting masuknya pengaturan hak asasi manusia dan warga negara dalam UUD 1945.

Pada saat penyusunan Rancangan Undang-Undang Dasar dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia Perancang inilah membentuk Panitia Kecil yang diketuai oleh Prof. Soepomo. Para penyusunan Undang-undang Dasar sependapat bahwa Undang-Undang Dasar yang hendak mereka susun harus berdasarkan asas kekeluargaan, yaitu suatu asas yang sama sekali bertentangan dengan paham liberalisme dan individualisme.²⁷ Karena itu maka dalam rancangan Undang-Undang Dasar yang dibuat Panitia Kecil tidak ada pasal yang mengatur hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari para anggota lain, pada saat Sidang/Rapat Umum. Terhadap pertanyaan ini Ir. Soekarno mengatakan:

“Saja minta dan menanggapi kepada tuan-tuan dan njonja-njonja, buanglah sama sekali paham individualisme itu, djanganlah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita yang dinamakan “*right of the citizen*” sebagai yang diandjurkan oleh Republik Perancis itu adanja. Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa *grondwet* menuliskan bahwa, manusia bukan s saja mempunyai kemerdekaan suara, kemerdekaan memberikan hak suara, mengadakan persidangan dan rapat, djika misalnja tidak ada *sosiale rechtvaardighid* yang demikian itu? Buat apa kita membikin *grondwet*, apa guna *grondwet* itu kalau ia tidak dapat mengisi perut orang yang mati

kelaparan. *Grondwet* yang berisi “*droit de l’homme et du citoyen*” itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, kalau kita betul-betul hendak mendasarkan kita kepada paham kekeluargaan, paham, tolong menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial enjahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dari padanja.”²⁸

Hampir tidak berbeda dengan pendapat anggota Ir. Soekarno di atas, Prof. Soepomo berpendapat:

“Tadi dengan Pandjang lebar sudah diterangkan oleh anggota Soekarno bahwa, dalam pembukaan itu kita telah menolak aliran pikiran perseorangan. Kita menerima akan mengandjurkan aliran pikiran kekeluargaan. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar kita tidak bisa lain dari pada pengandung sistim kekeluargaan. Tidak bisa kita memasukkan dalam Undang-Undang Dasar beberapa pasal tentang bentuk menurut aliran-aliran yang bertentangan. Misalnja dalam Undang-undang Dasar kita tidak bisa memasukkan pasal-pasal yang tidak berdasarkan aliran kekeluargaan, meskipun sebetulnja kita ingin sekali memasukkan, *dikemudian hari mungkin, umpamanja negara bertindak sewenang-wenang.*”²⁹

Berbeda dengan pandangan Soekarno dan Soepomo, adalah pandangan Moh. Hatta dan Muh yamin. Anggota PPKI, Moh Hatta, misalnya walaupun pada dasarnya menyetujui prinsip kekeluargaan, dan menentang individualisme dan liberalisme, namun, dalam rangka mencegah jangan sampai timbul negara kekuasaan, memandang perlu untuk memasukkan pasal-pasal

²⁷ Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Op Cit.*, hlm. 313.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 314, dengan huruf miring dari penulis

tertentu tentang hak-hak asasi manusia ke dalam Undang-undang Dasar. Moh. Hatta menyebutkan:

“Sebab itu ada baiknja dalam salah satu fasal, misalnja fasal mengenai warga negara, disebutkan djuga disebelah hak jang sudah diberikan kepada misalnja tiap-tiap warga Negara djangan takut mengeluarkan suaranya. Jang perlu disebutkan disini hak untuk berkumpul dan bersidang atau menjurat dan lain-lain. Formuleringnja atau redaksinja boleh kita serahkan kepada panitia kecil. Tetapi tanggungan ini perlu untuk mendjaga, supaya negara kita tidak mendjadi negara kekuasaan, sebab kita mendasarkan negara kita atas kedaulatan rakjat”³⁰

Muh. Yamin, berpendapat sama dengan Moh. Hatta, bahkan beliau menginginkan tidak hanya satu pasal saja, tetapi lebih banyak. Muh. Yamin berpendapat:

“Supaja aturan kemerdekaan warga negara dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar seluas-luasnja. Saja menolak segala alasan-alasan jang dimadjukan, beberapa alasan pula, selain dari pada jang dimadjukan oleh anggota jang terhormat Drs. Moh. Hatta tadi. Segala *constitution* lama dan baru diatas dunia berisi perlindungan aturan dasar itu, misalnja Undang-Undang Dasar Dai Nippon, Republik Filipina dan Republik Tiongkok. Aturan dasar tidaklah berhubungan dengan liberalisme, melainkan semata-mata suatu keharusan perlindungan jang kemerdekaan jang harus diakui dalam Undang-Undang Dasar.”³¹

Berdasarkan hasil (risalah) Sidang dalam perumusan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 315.

³¹ *Ibid.*, hlm 316.

BPUPKI dan PPKI yang dikutip di atas, maka dapat dipahami jika dalam UUD 1945 hanya sedikit saja pasal yang mengatur hak-hak asasi manusia (hak penduduk dan warga negara). Pasal-pasal dimaksud adalah Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34. Berdasarkan uraian di atas juga dapat dipahami bahwa alasan mengapa UUD 1945 hanya sedikit saja mengatur ketentuan tentang Hak asasi manusia bukan karena belum adanya *Universal Declaration of Human Rights*.

5.2. Pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia

Pengaturan HAM dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949

Pada tanggal 27 Desember 1949, berdirilah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). UUD 1945 hanya berlaku terbatas di wilayah Negara Indonesia yang beribukota di Yogyakarta. Sedangkan Republik Indonesia Serikat (RIS) beribukota di Jakarta. Republik Indonesia Serikat mempunyai Konstitusi tersendiri yaitu Konstitusi RIS 1949.

Konstitusi RIS 1949 memuat pasal-pasal yang jauh lebih lengkap mengenai hak asasi manusia yang terdapat bagian V (Pasal 7-Pasal 33) tentang Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia, dan Bagian VI (Pasal 34) tentang Asas-asas Dasar.

Pengaturan HAM dalam UUD Sementara 1950

UUD Sementara 1950 adalah Undang-Undang Dasar yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1950. Ketika masyarakat dan bangsa Indonesia sepakat memilih kembali bentuk negara kesatuan.

Dalam UUD Sementara 1950 terdapat Bagian V (Pasal 7 sampai Pasal 34) tentang Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia, dan Bagian VI (Pasal 35) tentang Azaz-azas Dasar.

Upaya Perumusan Pengaturan HAM dalam Sidang Konstituante

Pada masa Konstituante, dibentuk sebuah Sub-komisi HAM, yang menurut penelitian Adnan Buyang Nasution telah berhasil menginventarisasi 66 usulan dan perumusan hak untuk diperbincangkan dalam Sidang Konstituante, yang meliputi:

- 1) Daftar I memuat 24 hak yang disepakati sebagai HAM yang akan dimasukkan dalam UUD
- 2) Daftar II memuat 19 Daftar yang belum disepakati apakah perlu diakui sebagai HAM atau hanya sebagai hak-hak warga negara.
- 3) Daftar III, memuat 17 hak. Tentang hak ini terdapat tiga pendapat yang berbeda, yaitu apakah hak-hak tersebut perlu diakui sebagai HAM, sebagai hak warga negara saja, atau sama sekali tidak diakui. Daftar III ini memuat hak-hak yang sungguh-sungguh kontroversial.
- 4) Daftar IV memuat 6 hak yang diambil dari berbagai sumber, yang tidak direncanakan akan dimasukkan ke dalam bab mengenai hak-hak asasi manusia dalam UUD karena dianggap tidak cocok dimasukkan.³²

Pengaturan HAM Pada Masa Kembali ke UUD 1945

Berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi dan kembali ke UUD 1945. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan warga negara, nampak dalam pengaturan beberapa pasal dalam batang tubuh

UUD 1945, terutama Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 34.

Berdasarkan Dekrit 5 Juli 1959, penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 ternyata bergerak dengan langgam politik yang otoriter dalam Demokrasi Terpimpin. Kejadian ini berlangsung hingga terjadinya Gerakan 30 September 1965 yang merubah peta politik Indonesia. Kejadian ini kemudian melahirkan rezim pemerintahan baru yang menawarkan langgam politik yang demokratis yaitu Pemerintahan Orde Baru.

Capaian penting mengenai pengaturan hak asasi manusia di masa awal pemerintahan Orde Baru adalah Sidang Umum MPRS ke IV yang menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XIV/MPRS/1966. Ketetapan ini memerintahkan antara lain penyusunan hak-hak asasi manusia. Langgam politik Orde Baru yang pada awalnya demokratis pada perkembangannya kemudian berubah sejalan dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Orde Baru yang menitikberatkan pada pertumbuhan perekonomian dengan syarat adanya stabilitas (keamanan) nasional. Sikap pemerintahan yang cenderung represif, pada gilirannya banyak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Perkembangan yang dapat dicatat pada masa Orde Baru adalah lahirnya Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tugas Komisi ini adalah: *Pertama* menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM, baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional. *Kedua* mengkaji berbagai instrumen PBB tentang HAM dengan memberikan saran tentang kemungkinan aksesi dan ratifikasi. *Ketiga* memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada

³² Adnan Buyang Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Grafiti, Jakarta, 1995, hlm. 137-138.

instansi pemerintah tentang pelaksanaan HAM, dan *Keempat* mengadakan kerjasama regional dan internasional di bidang HAM.³³

Pada Juli 1997 Indonesia dan beberapa negara Asia (Korea Selatan, Thailand dan Malaysia) mengalami krisis moneter, jatuhnya nilai mata uang terhadap Dollar Amerika. Di Indonesia krisis ini lalu mengarah kepada krisis keuangan, lalu bahkan krisis politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang terpilih melalui Pemilu 1997. Perkembangan kemudian mengarah kepada krisis multidimensional. Krisis multidimensional yang menimpa bangsa Indonesia, mendorong segenap elemen bangsa yang dipelopori mahasiswa dan kaum cendekiawan mendorong perubahan melalui gerakan reformasi untuk melakukan penataan kembali format ketatanegaraan Indonesia.

Gerakan reformasi bermuara pada keinginan untuk mengganti pucuk pimpinan nasional. Atas desakan gerakan reformasi ini, maka Presiden Soeharto, menyatakan berhenti dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie berdasarkan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 jo Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia berhalangan. Peristiwa ini membuka jalan bagi diselenggarakannya Sidang Istimewa MPR tanggal 10-13 November 1998. Sidang Istimewa ini antara lain melahirkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, menugaskan kepada lembaga negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Lalu dalam Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, menugaskan kepada Presiden Republik

³³Muladi dalam Bagir Manan, *Op. Cit.*, hlm. 119

Indonesia dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pada Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, disebutkan bahwa pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang hak asasi manusia, dilakukan oleh suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 ini menghasilkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang di undangkan tanggal 23 September 1999.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia³⁴, terdapat bab khusus yang mengatur tentang macam-macam pengaturan HAM yaitu bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia (dalam Pasal 9 sampai Pasal 66)

Bagian Kesatu Hak untuk Hidup (Pasal 9);

Bagian Kedua Hak Berkeluarga dan Melanjutkan

Keturunan (Pasal 10);

Bagian Ketiga Hak Mengembangkan Diri (Pasal 11- 16);

Bagian Keempat Hak Memperoleh Keadilan (Pasal 17-19);

Bagian Kelima Hak atas Kebebasan Pribadi (Pasal 20-27);

Bagian Keenam Hak Atas Rasa Aman (Pasal 28-35);

Bagian Ketujuh Hak Atas Kesejahteraan (Pasal 36-42);

Bagian Kedelapan Hak Turut Serta dalam Pemerintahan (Pasal 43-44);

Bagian Kesembilan Hak Wanita (Pasal 45-51); dan

Bagian Kesepuluh Hak Anak (Pasal 52-66).

³⁴Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

BUKU II
HAK ANAK BAGIAN DARI HAM:
PERLINDUNGAN ANAK

BAB 1
PENGERTIAN DAN KRITERIA ANAK

1.1. Pengertian Anak

Sama halnya dengan awal pembahasan di BUKU KESATU: HAK ASASI MANUSIA PADA UMUMNYA, kini memulai BUKU KEDUA: HAK ANAK BAGIAN DARI HAM: PERLINDUNGAN ANAK, juga akan memulakan pembahasan dari pengertian peristilahan.

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai banyak arti. Anak mengandung arti *keturunan yang kedua*.³⁵ Istilah 'anak', secara umum dapat dipakai untuk menyebut Keturunan Kedua dari manusia, binatang, tumbuh, dan benda. KBBI mengartikan anak sebagai manusia yang masih kecil. Binatang yang masih kecil, Misalnya anak ayam, anak bebek, Pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau pohon yang besar seperti anak pisang. Istilah anak juga dipakai untuk benda misalnya anak bukit.

Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, masih (netral). Pengertian anak diatas berbeda dengan pengertian secara sosiologis, psikologis, dan yuridis. Secara yuridis misalnya, pada banyak peraturan perundang-undangan,

³⁵ Muladi dalam Bagir Manan, *Op. Cit.*, hlm. 119.

istilah anak berkonotasi pada usia manusia. Anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia.

Terdapat perbedaan, usia anak menurut peraturan perundang-undangan dan usia anak menurut kategori pengelompokan usia penduduk. Beberapa kriteria usia anak dalam perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan, bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang **belum mencapai umur 21** (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Pasal 1, *The Convention on the Rights of the Child*, Anak adalah setiap orang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa, apabila belum berumur 16 tahun, Ketentuan Pasal 35, 45, dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah orang dalam Perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.

Dalam pada itu, Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, menyebutkan: " Dalam Konvensi ini, istilah "anak" berarti semua orang Di-perbolehkan Bekerja; menentukan tidak boleh kurang dari 18 tahun. Namun demikian perundangan-

undangan nasional dapat memperbolehkan memperkerjakan orang berusia 13-15 tahun dalam pekerjaan ringan yang (a) tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka (b) tidak mengganggu kehadiran mereka mengikuti orientasi kejujuran atau program latihan yang disetujui oleh pengusaha yang berwenang atau kemampuan mereka mendapat manfaat dari pelajaran yang diterima (Pasal 7 ayat 1).

1.2. Kriteria Anak

Berdasarkan paparan di atas, secara umum kriteria usia anak menurut berbagai Konvensi Internasional adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Demikian juga akhirnya dalam beberapa hukum positif yang dibuat di Indonesia akhir-akhir ini. Namun demikian masih ada pula undang-undang yang membuat kriteria anak adalah mereka yang belum mencapai 21 tahun yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dengan demikian dalam praktek Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, penyusunan kebijakan dan program kegiatan yang berhubungan dengan Kesejahteraan Anak masih mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 1979 sedangkan yang berhubungan dengan Perlindungan Anak mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dua undang-undang yang dalam hal kriteria usia anak saja masih belum sama.

Demikian pula halnya dengan kebijakan bagi anak di bidang-bidang (sektoral), misalnya bidang pendidikan, pekerja anak dan kesehatan. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, yang dimaksud wajib belajar adalah gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi Warga

Negara Indonesia yang berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di SLTP atau satuan pendidikan yang sederajat.³⁶

Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Penanggulangan Pekerja Anak Kepada Gubernur Se-Indonesia dan Bupati/Walikota Se Indonesia. Menyebutkan Pekerja Anak (PA) adalah anak yang berusia dibawah 15 tahun yang sudah melakukan pekerjaan berat dan berbahaya, baik yang tidak bersekolah maupun yang bersekolah. Pekerjaan berat dan berbahaya bagi PA adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pekerja anak yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak baik fisik maupun non fisik.

Hasil penelitian yang penulis lakukan, pada tujuh kabupaten dan kota di Sumatera Barat pada November 2002 data statistik setiap daerah sampel membuat kategori usia anak antara: 0-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, 15-19 tahun, 20-24 tahun. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hampir di setiap daerah sampel tidak mempunyai kategori usia anak yang sama yang dipakai untuk merumuskan usaha Kesejahteraan dan Perlindungan Anak secara terpadu. Secara umum ketika ingin mengetahui jumlah anak Penelitian ini menggunakan data statistik usia anak adalah penduduk yang berusia 0-19 tahun. Namun ketika membuat klasifikasi masalah-masalah KPA,

³⁶ Pasal 1 huruf a dan b Keputusan Bersama Menteri Sosial, Mendagri, Mendikbud, dan Menteri Agama RI. No. 34/HUK/1996, No. 88 Tahun 1996, No. 88 Tahun 1996, No. 0129/u/1996, No. 195 Tahun 1996 tentang Bantuan Terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat dan Bertempat Tinggal di Daerah Terpencil dalam rangka Pelayanan Belajar 9 tahun.

penelitian ini menggunakan kriteria yang berbeda sesuai dengan bidangnya, yakni: usia anak putus sekolah, usia pelayanan kesehatan bagi anak, usia pekerja, dan usia anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Pengertian anak secara yuridis di atas, berbeda pula dengan pengertian anak menurut adat dan hukum adat di Indonesia. Hukum adat di berbagai daerah di Indonesia membedakan manusia (*persoonen recht*) antara yang dewasa dengan yang belum dewasa. Hukum adat di berbagai daerah menyebutkan 'dewasa' dengan kriteria kecakapan dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu, sehingga masyarakat kebanyakan mengkategorikannya sebagai telah dewasa. Misalnya seseorang yang telah menikah dan mengerjakan pekerjaan orang yang telah menikah seperti bertani, bertukang, berdagang sebagai telah '*kuat gawe*'. Kriteria kedewasaan seperti ini tidak mempunyai patokan yang pasti kecuali karena sudah menikah.

Kriteria anak, dalam pandangan psikologis juga berbeda. Dalam pandangan psikologis seseorang disebut telah dewasa (tidak lagi anak-anak) bila secara emosional ia telah menunjukkan sifat-sifat, pikiran dan perilaku yang dewasa. Kriteria seperti ini juga cenderung tidak dapat dibuatkan 'generalisasi'.

Pada perkembangannya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kriteria anak berbeda-beda tergantung sudut pandangnya. Masing-masing sudut pandang mempunyai kelemahan. Kriteria anak berdasarkan usia seperti yang dimaksud dalam banyak perundang-undangan misalnya mempunyai kelemahan karena mungkin seorang anak yang telah memasuki usia tertentu, 21 tahun misalnya, namun dalam

sifat dan perilaku sehari-hari (psikologis) belum memperlihatkan sifat-sifat orang dewasa. Namun demikian terlepas dari kelemahannya ini, kriteria anak berdasarkan usia lebih dapat diterima oleh kebanyakan, karena lebih tegas standarnya dibandingkan dengan kriteria berdasarkan sudut pandang yang lain.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pada perkembangannya yang mutakhir, lahir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tidak dilakukan perubahan ketentuan Pasal 1 angka 1,

Perubahan terjadi dalam Pasal 1 angka 12. Jika sebelumnya yang dimaksud hak anak diberi pengertian: "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara." Pada UU Nomor 35 Tahun 2014 lebih diperinci menjadi "Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah." Pengertian baru ini, yang memberi tambahan frase kata 'pemerintah daerah', tentu saja menambah adanya ketentuan Pasal 1 angka 18 Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

Pasal 20 yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab, ini juga mengalami perubahan. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan

Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak."

Hal lain yang juga diubah Pasal 9 ayat (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Disisipkan Pasal 9 ayat (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Pasal 9 ayat (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

BAB 2 ANAK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

Memandang anak dari dimensi apapun, selalu menempatkannya dalam posisi penting. Pada bagian ini akan diuraikan berbagai perspektif tentang anak dan hak-haknya. Anak dalam pandangan Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh Penduduk Indonesia akan lebih dahulu diuraikan.

Dalam pandangan Islam, anak merupakan amanah (titipan) Allah SWT, untuk mendapat pendidikan dan perlindungan orang tuanya. Pada sisi lain Islam juga memandang anak sebagai salah satu bentuk 'kesenangan' dan hiburan di kala duka. Sebaliknya anak dapat pula menjadi sumber 'fitnah' bila tidak diberikan pendidikan yang baik.

Firman Allah SWT dalam Al-Quran menyebutkan posisi anak di dalam hati orang tuanya:

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia" (QS Al-Kahfi, 18: 46)

Pada firman-Nya yang lain, Allah SWT, menyampaikan:

"Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang-orang yang Aku telah menciptakannya sendiri sendirian. Dan Aku berikan kepadanya harta yang banyak. Dan anak-anak selalu bersamanya". (QS Al-Mudatstsir, 74: 11-13)

"Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak..." (QS. Ali Imran, 3:14)

Pada sisi yang lain Allah SWT mengingatkan manusia agar tidak terlena dalam mencintai anak hingga mengabaikan pendidikan dan pemeliharaan budi pekertinya, sebagai firman-Nya:

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagi-mu)..." (QS, At-Taghaabun, 64: 15)

Sebelum Islam turun pada masa jahiliyah bentuk pemuliaan terhadap keturunan hanya diberikan kepada anak laki-laki sebagai simbol pemersatu dan kekuatan kaumnya. Masyarakat jahiliyah mengabaikan keberadaan anak perempuan, dalam pandangannya anak perempuan merupakan aib dan beban bagi kabilahnya (kaumnya).

Al-Quran dalam Surah An-Nahl, 16: 57-59 menggambarkan perilaku masyarakat jahiliyah terhadap anak perempuan mereka dan Allah SWT menyebut perilaku mereka itu sebagai perilaku yang sangat buruk. Puncak kesesatan mereka adalah tindakan kaum ini mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka sendiri.³⁷

Allah SWT menyebut orang-orang yang membunuh anak-

³⁷ Abdurrazaq Husain, *Hak Anak di Dalam Islam*, Bandung, Pustaka, 2001, hlm. 11.

anak karena kebodohan mereka dengan sebutan: 'orang sesat' dan mereka tidak mendapat petunjuk (QS, Al-An'am, 6: 140). Allah SWT mengategorikan orang yang membunuh anak-anak karena takut miskin sebagai suatu perbuatan dosa yang besar (QS. Al-Isra', 17: 31).

Islam, sebagai agama yang *kaffah* dilengkapi syariat yang sempurna telah mengatur hak-hak anak dimulai sejak masih janin. Syariat Islam memuliakan, menjaga dan melindungi janin sebelum lahir ke dunia. Kisah bayi hasil perzinahan seorang wanita Ghamidiyah dapat menggambarkan bahwa Rasulullah SAW menunda atau menanggguhkan eksekusi hukuman (rajam) terhadap ibunya karena menunggu bayinya lahir terlebih dahulu. Setelah melahirkan pun Rasulullah menunda kembali sampai bayi itu lepas dari masa menyusui.³⁶ Hal ini memberikan gambaran bahwa Islam memuliakan manusia sejak janin dan melindunginya.

Menurut Abdurrazaq Husain,³⁹ hak-hak bayi dan anak-anak yang diperhatikan Islam adalah:

1. Hak anak mendapatkan perlindungan.
2. Hak anak mendapatkan pengakuan silsilah dan keturunan.
3. Hak anak mendapatkan nama yang baik.
4. Hak anak mendapatkan penyusuan.
5. Hak anak memperoleh pengasuhan dan perawatan.
6. Hak anak mendapatkan kebutuhan materi.
7. Hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Pada perspektif sosial kemasyarakatan, anak merupakan sarana suatu masyarakat untuk mempertahankan eksistensinya. Bagi setiap masyarakat anak merupakan generasi penerus masyarakat itu. Posisi penting yang ditempati anak, sebagai

³⁶ *Ibid*, hlm. 20.

³⁹ *Ibid*, hlm. 22-45

penerus kehidupan suatu masyarakat dan bangsa juga terlihat dalam ungkapan-ungkapan simbolik di beberapa suku bangsa dalam masyarakat Indonesia. Seperti dalam ungkapan-ungkapan: 'Tondiki', 'Anakkonhi do hamoraon diahu', (anakku adalah yang paling berharga bagiku) menurut masyarakat Tapanuli atau 'buah hati sibiran tulang' menurut khsanah Melayu.⁴⁰ Ibu-ibu di tanah Pasundan bila menidurkan anaknya selalu mendendangkan lagu penghantar tidur dengan syair-syair yang mengharapkan masa depan anak lebih baik dari keluarganya sekarang, misalnya dalam ungkapan: 'nelengnengkung nelengnengkung geura gede geura jangkung, geura sakola nu luhur'. Syair itu kira-kira mengandung makna anakku cepatlah besar, cepatlah dewasa, cepatlah raih sekolah yang paling tinggi.

Berdasarkan filosofi hidup masyarakat Minangkabau yang bersandar pada 'Adat basandi syara, Syara basandi kitabullah'. Anak juga dipandang mempunyai posisi sangat penting. Posisi penting anak dalam masyarakat Minangkabau dapat terlihat dari peran penting (sentral) Ibu dalam masyarakat ini.

Dalam perspektif pembangunan masyarakat (bangsa) anak juga menempati posisi strategis. Sebuah peran besar, penting, dan tinggi disandang seluruh anak (*role of the child*) dimanapun ia berada peran itu adalah menjadi harapan masa depan bangsa dan negara demikian juga menurut beberapa GBHN yang pernah disusun oleh MPR kita.

Masyarakat internasional juga telah menyepakati bahwa setiap anak berhak mendapatkan perawatan istimewa. Setiap anak di bawah umur tanpa perbedaan hubungan darah, warna kulit, bangsa bahasa agama, asal suku, masyarakat, kekayaan

⁴⁰ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 1.

dan keturunan berhak mendapatkan perlindungan yang pantas dari keluarga, masyarakat dan pemerintah.⁴¹

Deklarasi Jenewa tahun 1924 tentang Hak-hak Anak menyatakan perlunya perluasan pelayanan khusus bagi anak.⁴² Keinginan Deklarasi Jenewa ini baru terealisasi 35 tahun kemudian ketika Majelis Umum PBB menyetujui "Deklarasi tentang Hak-hak Anak" (*Declaration of the rights of child, 1959*). Deklarasi ini terdiri dari Mukadimah, dan 10 prinsip yang melandasi hak-hak anak, kesepuluh prinsip itu adalah:

Pertama: penegasan hak anak untuk mengecap hak-hak ini atas dasar prinsip persamaan tanpa perbedaan dengan sebab-sebab apapun yang berkaitan, baik dengan pribadi maupun keluarga.

Kedua: hak anak atas perlindungan istimewa dan mendapat kesempatan fasilitas berdasarkan undang-undang dan sebagainya, untuk membantu pertumbuhan fisik, akal, mental, akhlak, moral, dan sosialnya dengan cara yang sehat dan alami dan dalam suasana kebebasan dan kasih sayang. Dan dalam menyusun undang-undang untuk tujuan tersebut wajib mengutamakan kepentingan anak-anak.

Ketiga: hak anak untuk diberi nama dan mendapat kewarganegaraan sejak dilahirkan.

Keempat: hak anak untuk memperoleh jaminan sosial, untuk tumbuh dan berkembang secara sehat mendapat perawatan dan penjagaan istimewa bagi diri sendiri dan ibunya, baik sebelum atau sesudah lahir, serta haknya untuk memperoleh makanan yang cukup, tempat tinggal, olah raga dan pelayanan kesehatan.

Kelima: hak anak yang perkembangannya, baik fisik maupun mental sosial, untuk mendapat perawatan, pendidikan, dan

perhatian khusus yang diperlukan untuk membentuk kepribadiannya.

Keenam: kebutuhan anak terhadap kasih sayang dan pengertian untuk pertumbuhan yang sempurna dan keseimbangan pribadinya, dan haknya untuk tumbuh di bawah bimbingan kedua orang tuanya bila memungkinkan dan pada situasi lain di dalam suasana kasih sayang, tentram dan kesejahteraan moral maupun material; serta tidak diperbolehkan menghalangi anak kecil dari perawatan ibunya, di samping kewajiban negara untuk memelihara anak-anak yatim dan miskin, serta membantu keluarga yang membutuhkan bantuan.

Ketujuh: hak anak untuk memperoleh pendidikan wajib belajar secara cuma-cuma, terutama dalam tingkat pendidikan dasar.

Kedelapan: mengutamakan anak-anak agar dapat mendapatkan perlindungan dan pertolongan dalam berbagai hal.

Kesembilan: melindungi anak dari berbagai macam kelalaian, kekerasan dan pemerasan, melarang mengeksploitasinya dalam bentuk apapun, serta memperkerjakannya sebelum dewasa dan membebani dengan pekerjaan yang dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, pertumbuhan fisik, mental dan moral.

Kesepuluh: wajib menjaga anak dari perbuatan yang mengarah kepada diskriminasi rasial, agama, atau perbedaan-perbedaan lainnya.

Pada perkembangannya kemudian, tanggal 20 November 1989, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention The Rights of The Child*) yang terdiri dari III bagian dengan 54 pasal.

⁴¹ Subhi Mahmassani (terjemahan: Hasanuddin), *Konsepsi...Op Cit.*, hlm. 200.

⁴² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm. 104.

BAB 3

ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Tujuan negara sebagaimana yang dicantumkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, adalah: "...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta mewujudkan perdamaian dunia...".

Untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, Pasal 34 UUD 1945 mengatur tentang "*Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*". Pilihan untuk mengatur tentang anak-anak terlantar bukan saja karena tujuan pembentukan negara memang untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana konsep universal tentang Negara Hukum Kesejahteraan (*welvaart*), namun juga karena demikian penting posisi anak bagi masa depan bangsa.

Pada perkembangannya kemudian dalam Perubahan Kedua UUD 1945, pengaturan hak asasi warga negara diatur dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J, mengenai perlindungan anak

salah satu itu berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Sebagai bagian dari masyarakat internasional Pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 26 Januari 1990 di New York menandatangani pengesahan *Convention on The Rights of The Child*. Kemudian melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak anak), Indonesia mengikatkan diri pada konvensi ini.

Adapun beberapa butir penting dalam Konvensi PBB tentang hak-hak anak, adalah:

1. Menghormati dan menjamin hak-hak anak, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun (Pasal 1).
2. Negara peserta akan menjamin langkah-langkah tidak ada diskriminasi itu (Pasal 2).
3. Kepentingan anak akan menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, swasta, lembaga peradilan, dan legislatif, menyangkut anak (Pasal 3 ayat 1).
4. Menjamin adanya perlindungan dan perawatan kesejahteraan anak, untuk itu harus diambil tindakan legislatif dan administratif yang layak mengenai hak dan kewajiban orang tua, wali dan sebagainya (Pasal 3 ayat 2).
5. Menjamin agar semua instansi menyesuaikan diri dengan norma yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dalam keselamatan dan kesehatan anak (Pasal 4).
6. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi (Pasal 4).

7. Sejak lahirnya seseorang anak berhak atas nama, pendaftaran kelahiran, dan kewarganegaraan (Pasal 7 ayat 1).
8. Menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya termasuk kewarganegaraannya, nama dan hubungan keluarga sebagaimana yang diakui oleh undang-undang (Pasal 8 ayat 1).
9. Jaminan bahwa anak tidak akan dipisahkan dengan orangtuanya, kecuali demi kepentingan anak itu sendiri (Pasal 9).
10. Jaminan untuk penyatuan kembali keluarga, dengan membolehkan keluar atau masuk kembali ke negara peserta (*repatiasi*) diatur dalam Pasal 10.
11. Memberantas penyerahan anak ke luar negeri (Pasal 11).
12. Menjamin pandangan anak sesuai dengan usia dan kematangan anak (Pasal 12).
13. Hak anak untuk menyatakan pendapat secara bebas (Pasal 13).
14. Hak anak atas kemerdekaan berpikir (Pasal 14).
15. Hak anak atas kemerdekaan berkumpul (Pasal 15).
16. Jaminan pribadi hak anak (Pasal 16).
17. Menjamin hak anak memperoleh informasi (Pasal 17).
18. Tanggungjawab orang tua membesarkan anak (Pasal 18).
19. Langkah-langkah legislasi, administrasi, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik, mental dan penyalahgunaan, penelantaran, atau perlakuan salah, pelukaan (*injury*) atau eksploitasi termasuk penyalahgunaan seksual. (Pasal 19).

20. Perlindungan bagi anak yang kehilangan orang tuanya (Pasal 20).
21. Upaya adopsi harus dilakukan demi kepentingan anak (Pasal 21).
22. Langkah-langkah yang layak bagi anak pengungsian (Pasal 22).
23. Menjamin martabat anak yang cacat fisik dan mental (Pasal 23).
24. Mengakui hak anak untuk menikmati norma kesehatan tertinggi dan fasilitas perawatan serta pemulihan kesehatan (Pasal 24).
25. Hak evaluasi secara berkala atas perawatan kesehatan jasmani dan rohani (Pasal 25).
26. Hak anak atas jaminan sosial (Pasal 26).
27. Hak anak atas kehidupan yang layak (Pasal 27).
28. Hak anak atas pendidikan (Pasal 28).
29. Hak anak atas arah pendidikan yang baik (Pasal 29)
30. Hak anak minoritas atas budaya dan agamanya sendiri (Pasal 30).
31. Hak anak atas beristirahat, bersantai, bermain, dan rekreasi (Pasal 31).
32. Kewajiban melindungi anak dari eksploitasi (Pasal 32).
33. Perlindungan anak dari obat terlarang (diatur dalam Pasal 33).
34. Melindungi anak dari penyalahgunaan seksual (Pasal 34).
35. Mencegah penculikan, Penjualan, atau jual beli anak (Pasal 35).
36. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi (diatur dalam Pasal 36).
37. Anak tidak boleh disiksa dan dirampas

kemerdekaannya. (Pasal 37).

38. Negara peserta menghormati hukum kemanusiaan internasional mengenai anak (Pasal 38).
39. Meningkatkan pemulihan rohani, jasmani, dan penyatuan kembali anak pada masyarakat bagi anak yang menjadi korban setiap bentuk pelanggaran hak anak dan Kejahatan (Pasal 39).
40. Mengakui hak anak yang disangka melanggar hukum (Pasal 40).

Jadi sebelum Pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi Hak Anak Sedunia, para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) telah menyakini benar arti penting kesejahteraan dan perlindungan anak bagi masa depan bangsa ini. Sekali lagi buktinya terdapat dalam Pasal 34 UUD 1945. Dipertegas dalam Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengenai perlindungan anak salah Pasal itu berbunyi: "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".⁴³

Menurut Darwan Prinst,⁴⁴ pengaturan hukum mengenai anak di Indonesia sampai sekarang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dari mulai UUD 1945, dalam bentuk undang-undang (*ordonantie dan staatsblaad*), peraturan pemerintah, keputusan presiden, hingga peraturan menteri, keputusan dan instruksi menteri. Pengaturan tentang anak dalam berbagai perundang-undangan itu meliputi: Kesejahteraan anak, perlindungan hak-hak anak, kesejahteraan anak, pendidikan anak, pengangkatan anak, anak

⁴³ Pasal 28B Ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945

⁴⁴ Darwan Prinst, *Op. Cit.*, hlm. 1.

bermasalah, (anak terlantar, anak cacat, anak jalanan), anak nakal dan proses bagi anak pelaku kejahatan serta korban kejahatan. Peraturan perundang-undangan itu antara lain diatur dalam :

1. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya
2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
8. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
10. Undang-Undang Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak yang Mempunyai Masalah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang

Pendidikan Pra-Sekolah

14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*).
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Penghapusan Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa pada tingkatan undang-undang, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, lalu UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Anak.

Menurut UU Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan:

“Kesejahteraan Anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial.”⁴⁵

“Usaha Kesejahteraan Anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”⁴⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.⁴⁷

⁴⁵ Pasal 1 Angka 1 huruf a. UU No. 4 Tahun 1979.

⁴⁶ Pasal 1 Angka 1 huruf b. UU No. 4 Tahun 1979.

⁴⁷ Pasal 1 Angka 2 UU No. 4 Tahun 1979.

UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak anak dalam Bab II, yang meliputi pasal 2 hingga Pasal 8, yang mengatur hak-hak anak sebagai berikut:

1. Hak anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Hak anak atas pelayanan mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Hak anak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah melahirkan.
4. Hak anak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
5. Hak anak untuk mendapatkan prioritas utama pertolongan, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan.
6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan hukum.
7. Anak yang tidak mampu, berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
9. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang

bersangkutan.

10. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesehatan akan menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Mengenai usaha kesejahteraan anak, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Bab IV mengatur tentang Kesejahteraan Anak, yang meliputi Pasal 11 sampai Pasal 13, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Usaha Kesejahteraan anak terdiri dari usaha pembinaan, Pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi.
2. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan/atau Masyarakat.
3. Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Masyarakat diadakan baik di dalam maupun di luar panti.
4. Pemerintah mengadakan pengarahannya, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat.
5. Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.
6. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
7. Pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut usaha Kesejahteraan anak sepanjang yang ditemukan dalam penelitian, baru ada satu yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.

Menurut PP ini, anak yang mempunyai masalah adalah anak yang antara lain tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat.⁴⁶

Usaha kesejahteraan anak dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat terutama kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat, meliputi: usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.⁴⁷ Pembinaan, Pengembangan, Pencegahan dan rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk asuhan, bantuan, dan pelayanan khusus.

Asuhan diberikan antara lain berupa: (a) penyuluhan, bimbingan, dan bentuk bantuan lainnya yang diperlukan, (b) penyantunan dan pengentasan anak, (c) pemberian/peningkatan derajat sosial, (d) pemberian/peningkatan kesempatan belajar, (e) pemberian/peningkatan keterampilan. Adapun pelaksanaan asuhan dilaksanakan baik didalam panti maupun diluar panti.⁴⁸

Bantuan ditujukan kepada anak yang tidak mampu, berupa bantuan materi, bantuan jasa dan bantuan fasilitas. Bantuan materi diberikan dalam rangka usaha pemenuhan kebutuhan pokok anak. Bantuan jasa diberikan dalam rangka usaha pembinaan dan pengembangan untuk mengarahkan bakat dan keterampilan. Bantuan fasilitas diberikan dalam rangka usaha mengatasi hambatan-hambatan sosial. Bantuan dapat diberikan secara langsung kepada anak melalui orang tua/wali.⁴⁹

Pelayanan khusus ditujukan kepada anak cacat, meliputi

⁴⁶ Pasal 1 Angka 1 PP No. 2 Tahun 1988.

⁴⁷ Pasal 4 PP No. 2 Tahun 1988.

⁴⁸ Pasal 6 PP No. 2 Tahun 1988.

⁴⁹ Pasal 7-9 PP No. 2 Tahun 1988.

bimbingan, pemenuhan kebutuhan pokok, pemberian keterampilan, pendidikan, pemberian bantuan/fasilitas dan pembinaan lanjutan. Pelayanan khusus dilakukan baik di dalam panti maupun di luar panti.⁵²

Di atas telah disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak dalam hukum positif. Konvensi hak anak terdiri dari 54 pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi konvensi dan anak.

Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu:

1. **Hak terdapat Kelangsungan Hidup** (*Survival Rights*), yaitu hak anak dalam konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan.
2. **Hak terdapat Perlindungan** (*Protection Rights*), yaitu hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dan dis-kriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. **Hak untuk Tumbuh Kembang** (*Development Rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

⁵² Pasal 10 PP No. 2 Tahun 1988.

4. **Hak untuk Berpartisipasi** (*Participation Rights*), yaitu hak anak dalam konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).⁵³

Upaya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak harus dipandang di samping melaksanakan amanat konstitusi, juga sebagai konsekuensi logis dari kewajiban negara dalam mengimplementasikan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Di pihak lain upaya untuk memajukan, melindungi, memenuhi hak anak dan mengupayakan kesejahteraan anak merupakan kewajiban semua pihak untuk melaksanakannya dan mempertanggungjawabkannya kepada publik. Seluruh unsur pemerintah; pemerintah pusat dan daerah, didukung sepenuhnya badan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan lembaga yudikatif mempunyai kewajiban melaksanakan usaha kesejahteraan dan perlindungan anak demi kelangsungan dan pertumbuhan anak yang pada gilirannya pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia didaerah secara berkesinambungan.⁵⁴

⁵³ Muhammad Jori dan Zulchania Z. Tanamas, *Op. Cit.*, hlm. 35.

⁵⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Panduan Pembuatan Indikator dan Profil Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*, Jakarta, 2002, hlm. 2.

BAB 4
KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK:
KASUS DI TUJUH KABUPATEN/KOTA DI
SUMATERA BARAT

4.1. Masalah Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Indonesia

Hampir setiap tahun *Human Development Index Report* (Laporan Indeks Pembangunan Kemanusiaan) yang dikeluarkan oleh UNDP, selalu melaporkan bahwa indeks pembangunan kemanusiaan Indonesia selalu rendah.

Pada saat Penulis melakukan penelitian di tahun 2003-2004, Laporan UNDP 2003 menyebutkan bahwa angka buta huruf Indonesia 13% dan angka (partisipasi) masuk sekolah 64%. Laporan UNDP setebal lebih dari 300 halaman ini secara substansial mencoba menyajikan secara utuh perkembangan pembangunan sosial di 175 negara yang tergabung sebagai anggota UNDP, termasuk Indonesia. Hasilnya bangsa ini bertengger di posisi 112, bahkan dua nomor dibawah Vietnem. Ibarat murid sekolah, ranking kita kalah jauh. Jangankan oleh Filipina (85), Thailand (74) Malaysia (58), Brunai (31) dan Singapore (28), oleh Vietnem yang sempat 'tinggal kelas' saja terseok.

Pada tahun dilakukannya penelitian. Sebelum *HDI Report* ini keluar, dunia pendidikan di Indonesia umumnya dan di Sumatera Barat khususnya juga gonjang-ganjing dengan hasil akhir 'Ujian Nasional'. Perubahan sistem dan model Ujian Akhir Nasional menunjukkan tingginya angka siswa peserta ujian yang tidak lulus. Keadaan ini menunjukkan ada masalah serius pada dunia pendidikan anak-anak Indonesia. Hal ini baru satu masalah yakni masalah pendidikan.

Masalah anak lain yang cukup menonjol, adalah anak jalanan yang diperkirakan jumlahnya di Indonesia mencapai angka seratus ribu. Identifikasi yang dilakukan pemerintah di 12 Kota Besar di Indonesia saja mendekati angka 47.000 anak. Khusus di Jakarta akhir tahun 2002 teridentifikasi 8.158 anak. Mengutip pernyataan Deputy Bidang Kesejahteraan Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan.⁵⁵

Pada peringatan Hari Menentang Pekerja Anak Se Dunia (*World Day Against Child Labor*) 12 Juni 2003, teridentifikasi sekurang-kurangnya 30% dari 650.000 pekerja seks Indonesia adalah anak-anak dibawah usia 18 tahun. Malah disinyalir 5 % diantara mereka berusia dibawah 15 tahun.⁵⁶

Lantas bagaimana di sektor kesehatan, angka-angkanya juga menyedihkan. Sejak awal krisis kasus anak kekurangan gizi melonjak 73%. Pada tahun 1999 setiap hari ditemukan 10-12 juta balita kekurangan gizi. Yang paling mengenaskan, 4 juta diantaranya berusia dua tahun. Usia ketika 80% sel otak sedang tumbuh.⁵⁷

Data di atas tentu saja sudah berubah. Namun perubahannya belum menunjukkan kecenderungan (trend) membaik. Malah Pandemi Covid-19 berdampak pada kualitas

⁵⁵ Kompas 23 Juli 2003

⁵⁶ Taufik Muhammad, Koran Tempo, 24 Juli 2003.

⁵⁷ Stephen J. Woodhouse, Gatra 8 Mei 1999

sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2020 hanya mencapai 71,94, di bawah target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 sebesar 72,51.⁵⁸

Dapat dibayangkan apa yang bakal terjadi dengan kualitas anak Indonesia dua puluh tahun yang akan datang. Fenomena *Lost Generation*, hilangnya satu bahkan beberapa generasi mungkin menjadi kenyataan. Mengapa lebih dari satu generasi? Dapat dibayangkan oleh kita, generasi seperti apa yang akan dilahirkan oleh generasi yang pada saat bayi hingga usia anak-anak kekurangan gizi, saat remaja harus meninggalkan bangku sekolah, dan diusia produktif kehilangan peluang kerja serja/ usaha.

Belum lagi angka anak putus sekolah, anak yang bekerja, anak didaerah pengungsi, anak korban kerusuhan sosial, masalah anak dalam kategori rentan lainnya, termasuk anak didaerah konflik/perang yang menyebabkan anak-anak menjadi 'terusir' di negerinya sendiri (*Internally Displaced Persons*= IDPs).

⁵⁸ Aghata Olivia Victoria, "Ekonomi Terpukul Pandemi, Indeks Pembangunan Manusia Tak Capai Target" <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5fd8aace3438b/ekonomi-terpukul-pandemi-indeks-pembangunan-manusia-tak-capai-target> diunduh pada tanggal 10 September 2021

4.2. Masalah Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Sumatera Barat

Pasal 1 angka 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial⁵⁹, yang dimaksud dengan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa "Kesejahteraan anak adalah tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial"

Melakukan identifikasi masalah Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Di Sumatera Barat, tentunya juga di Indonesia secara detail, bukanlah persoalan yang mudah. Bukan saja karena untuk mendapatkan akurasi data di lapangan memerlukan kerja keras. Tetapi juga karena banyaknya sisi yang harus diidentifikasi, misalnya: kesehatan anak, pendidikan, pekerja anak, anak korban kejahatan, perdagangan anak, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak korban kekerasan, pekerja seks anak komersial, anak didaerah konflik, anak di pengungsian, dan lain-lain termasuk hak-hak anak (bermain, rekreasi, pendidikan khusus) dalam wilayah perlindungan anak. Soal lain yang juga menjadi ganjalan untuk melakukan identifikasi masalah KPA adalah masih belum samanya persepsi

⁵⁹ Pasal 66 UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial mengatur ketentuan: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai pekerja sosial profesional dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 33 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

setiap sektor/bidang pembangunan mengenai kriteria usia anak. Sesuatu yang 'agak' merepotkan ketika mengolah data dilapangan. Lebih-lebih sebelum lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan usia 18 tahun.

Hukum positif setingkat undang-undang yang mengatur masalah ini juga ada dua, yaitu:

- a) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dalam Pasal 1 menyebutkan yang dimaksud dengan 'Kesejahteraan Anak' adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial.
- b) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebagian besar tulisan pada bagian ini merupakan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pemberdayaan Perempuan Universitas Ekasakti pada akhir tahun 2002. Penelitian dilakukan pada 7 daerah sampel kabupaten/ kota, yaitu:

- 1) Kota Padang
- 2) Kota Solok
- 3) Kota Bukittinggi
- 4) Kabupaten Pesisir Selatan
- 5) Kabupaten Lima Puluh Kota
- 6) Kabupaten Sawah Lunto-Sijunjung (kini

Kabupaten Sijunjung)

7) Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tujuan penelitian ini adalah untuk menginventarisasi masalah kesejahteraan dan perlindungan anak berdasarkan pandangan responden. Teknik pemilihan responden dengan *purposive sampling* melalui *stratified sampling*. Responden yang dipilih pada setiap daerah sampel dengan komposisi 50% masyarakat biasa dan 50% pekerja sosial, pegawai Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan anak, seperti Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan dan bagian yang menangani masalah kesejahteraan sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten/ Kota.

Masalah anak anak di daerah kota kota sampel (Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Solok), semakin terasa setelah krisis ekonomi dan krisis multidimensional melanda bangsa ini. Hampir semua bentuk-bentuk pelanggaran hak anak dan masalah kesejahteraan anak terdapat di daerah sampel. Masalah anak juga terasa di daerah-daerah kabupaten sampel. Masalah anak juga terasa di daerah-daerah kabupaten sampel (Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, Sijunjung, dan Kepulauan Mentawai), dengan variasi yang berbeda.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota masalah anak yang cukup menonjol menurut responden adalah anak putus sekolah, pekerja anak lalu masalah gizi anak, Di Kabupaten Pesisir Selatan anak putus sekolah, anak gizi buruk dan pekerja anak. Demikian juga di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan di Kabupaten Sijunjung, dengan tingkat (prosentase) yang berbeda.

Pada setiap daerah sampel, anak terlantar merupakan jumlah anak penyandang masalah sosial yang terbanyak. Menurut data yang tercatat di Dinas Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Provinsi Sumatera Barat. Di Kota Padang tercatat

2.886 orang terlantar, di Kota Bukittinggi tercatat 252 anak terlantar, di Kota Solok 313 anak terlantar, Kabupaten Sijunjung 3.576 anak terlantar, di Kabupaten Pesisir Selatan 8.348 orang anak terlantar, data untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai belum ada, tetapi sebagai gambaran daerah induk Kabupaten Padang Pariaman mempunyai jumlah anak terlantar sebanyak 6.306 orang anak.⁴⁰

Data lapangan menunjukkan masalah anak terlantar dan anak jalanan, menempati porsi yang paling besar. Sebagian responden dalam jawaban daftar questioner dapat membedakan anak terlantar dengan anak jalanan. Jawaban ini berhubungan dengan latar belakang responden yang sebagian besar pernah berhubungan dengan masalah sosial (Pekerja Sosial dan Pegawai).

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kegiatan anak-anak jalanan yang ada di daerah sampel berbeda-beda:

a) Masalah Anak Jalanan

Pada tahun 2003-2004, saat penelitian dilakukan di Kabupaten Sijunjung bentuk kegiatan mereka lebih banyak menjadi pedagang asongan baik di SPBU maupun di pasar, di rumah makan jalan lintas Sumatera dan terminal. Bentuk lainnya pengamen dan penyemir sepatu. Anak Jalanan dan anak putus sekolah dua kategori yang menonjol di Kota Solok. Khusus anak jalanan yang di bina oleh rumah singgah Amar Ma'ruf I samping IV kebanyakan merupakan pedagang di terminal dan bis antar kota, sebagian penyemir sepatu dan pengamen. Anak Jalanan di Kota Padang beragam jenis kegiatannya sebagian besar pedagang asongan, penyemir sepatu

⁴⁰ Data hasil Penelitian 2003-2004

dan pengamen. Di Kota Padang, anak-anak yang mencari nafkah (bekerja) sebagai penyemir sepatu, pengamen, pedagang, asongan dapat disaksikan terutama di hari libur di tempat-tempat: Pasar Raya, Taman Imam Bonjol, sekitar Matahari Dept. Store (kini Pasar Raya), dan Masjid Taqwa. Lalu di sepanjang rumah makan di Jl. Pondok dan dan Jl. Nipah.

Anak-anak jalanan ini disamping terdiri dari anak-anak yang berasal dari Kota Padang sendiri juga terdapat anak-anak yang berasal dari luar Kota Padang. Pada hari-hari libur sekolah jumlah mereka meningkat hampir 100%. Di daerah sampel lainnya yang menurut data belum terdapat anak jalanan, Misalnya di Pesisir Selatan sepanjang pengamatan pada hari pasar di Pasar Inpres Painan dan di Pasar Bayang, serta di tempat pariwisata hanya ada dua kasus anak yang bekerja di jalan raya. Berbeda halnya dengan di Kota Bukittinggi, sekalipun kota wisata dan dagang belum nampak kasus anak jalanan yang menonjol. Sehari-hari yang terlihat hanya anak yang bekerja sebagai penyemir sepatu dan pengamen. Anak terlantar di Bukittinggi menurut Data di Dinas Kessos dan Kesehatan berjumlah 225 orang. Banyaknya anak putus sekolah, bekerja di jalanan dan angka anak terlantar, merupakan fenomena tersendiri di Kota Padang, bukan saja karena penduduk Kota Padang terbanyak Di Sumatera Barat, tetapi karena Padang menjadi tujuan anak-anak dari Kabupaten dan Kota di Sumatera barat untuk mengais rezeki. Untuk itulah maka diperlukan penanganan khusus di Kota ini.

b) Masalah Kesehatan dan Pendidikan Anak

Penelitian ini tidak memfokuskan secara khusus pada masalah kesehatan anak dan pendidikan anak. Namun berdasarkan temuan dari jawaban responden dan *dept interview*.

Dapat ditemukan jawaban mayoritas responden yang menjawab bahwa masalah ekonomi merupakan penyebab munculnya rendahnya kesehatan bayi (balita) dan anak-anak, serta munculnya gizi buruk. Disamping itu kesadaran orangtua yang rendah juga mendorong rendahnya kualitas kesehatan anak dan pendidikan anak. Disamping kedua faktor itu ada responden yang memberikan jawaban lain bahwa penyebab anak putus sekolah juga karena faktor psikologis si anak yang cenderung tidak mau lagi sekolah. Kasus di beberapa rumah singgah memang ada anak-anak yang secara psikologis tidak bersedia lagi untuk sekolah.

c) Masalah Pekerja Anak dan Pekerja Seks Anak

Responden di daerah sampel menyebutkan bahwa pekerja anak itu ada di daerahnya masing-masing. Jawaban ini didasarkan pada pemahaman responden yang mengategorikan anak pekerja adalah anak yang bekerja baik secara formal di pabrik-pabrik bersama-sama dengan orang dewasa maupun membantu orangtuanya di lahan pertanian, memancing dan lain sebagainya. Sebagian anak lainnya bekerja sebagai pembantu tukang. Ada perbedaan pemahaman antara masyarakat dengan pegawai pemerintah daerah mengenai pekerja anak. Dalam pandangan pegawai pemerintah daerah di daerah sampel, misalnya Kota Solok pekerja anak itu tidak ada karenanya masalah yang muncul juga tidak ada. Dalam jawaban yang diberikan oleh instansi terkait menyebutkan belum ada data tentang pekerja anak. Sedangkan menurut responden masyarakat menyebut bahwa pekerja anak relatif banyak. Salah seorang Pekerja Sosial malah menyebutkan pekerja anak di Kota Solok nampak kasat mata misalnya menjadi kusir bendi dan sebagian kecil menjadi tukang ojek. Mengenai pekerja seks anak, ada responden yang menjawab ada di Kota

Padang, terhadap jawaban ini dilakukan pendalaman. Melalui wawancara mendalam ditemukan di lapangan beberapa anak binaan rumah singgah memang terdapat pekerja seks anak. Dan ada pula anak yang mendapat perlakuan seks tidak biasa. Untuk mendukung temuan hasil wawancara ini maka penelitian dilakukan pada tempat-tempat yang diduga Pekerja Seks Komersial (PSK) anak-anak melakukan transaksinya. Pengamatan sepintas PSK di Kota Padang ini memang ada di tempat tertentu (Salon, pubkaraoke, mall dan diskotik), namun karena observasi mendalam (*Participant observation*) tidak dilakukan maka penelitian ini tidak dapat menjawab pertanyaan berapa besar temuan PSK berusia anak-anak. Namun demikian hasil operasi Polresta Kota Padang dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang sering dilakukan menunjukkan ada temuan PSK anak-anak dari PSK lainnya yang dikirim ke Panti Andam Dewi. Di Kota Bukittinggi menurut responden tidak ada pekerja seks demikian juga di Kota Solok. Jawaban yang senada bahwa pekerja seks anak hanya responden dengar dari surat kabar diberikan oleh mayoritas responden di daerah kabupaten sampel (Kabupaten Lima Puluh Kota, Sawahlunto Sijunjung, Pesisir Selatan, dan Kepulauan Mentawai).

d) Masalah Anak Cacat dan Anak Nakal

Data khusus mengenai anak cacat di setiap daerah sampel belum terdapat angka pasti, karena anak cacat dimasukkan dalam orang cacat keseluruhan. Misalnya di Kota Solok, karena belum ada angka pasti penyandang cacat anak-anak. Data yang tersedia dimasukkan dalam orang cacat keseluruhan yang berjumlah 152 orang. Namun demikian pembinaan terhadap anak cacat sudah dilakukan di Yayasan Harapan Bunda (sebanyak 15 orang anak cacat). Hal yang sama juga dilakukan di Kota Padang, pada Bina Netra Kalumbuk Padang dan Bina

Grahita Kalumbuk Padang.

e) Mengenai Hak Anak Lainnya.

Mengenai hak anak lainnya seperti anak yang dijual orang tuanya dan diculik dari keluarganya. Mayoritas responden menjawab tidak pernah terjadi. Sedangkan mengenai anak yang disiksa atau mendapat perlakuan yang salah dari orangtuanya 88% responden menjawab tidak pernah dan hanya 12% pernah mendengar ada. Responden yang menjawab pernah menyaksikan sendiri adanya penyiksaan dan perlakuan yang salah dari orang tuanya adalah para pekerja sosial yang membina rumah singgah.

f) Proses Penanganan Anak Nakal dan Peradilan Anak

UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak⁶¹, telah memberikan pengaturan yang jelas bahwa bagi mereka yang secara umur masih dikategorikan anak (usia 8 sampai 18 tahun atau belum pernah menikah) ada pengadilan khusus untuk mereka, dengan prosedur yang berbeda dengan orang dewasa. Penjelasan umum UU No 12 Tahun 1995 tentang Permasalahannya, menyebutkan bahwa anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Permasalahannya Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam di Lembaga Permasalahannya Anak, dipisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing, yaitu: Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil. Hampir di seluruh Lembaga Permasalahannya di Kota dan Kabupaten daerah sampel terdapat narapidana anak yang berada (digabung) dengan narapidana dewasa. Di Lembaga Permasalahannya Kelas IIA Kota Padang, terdapat 17

⁶¹ Kini telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

narapidana berusia anak-anak, seorang diantaranya perempuan. Pada saat dilakukan wawancara terhadap sejumlah narapidana anak di Lapas Kelas IIA Kota Padang mereka menyatakan alasannya bahwa lebih 'kerasan' di Lapas Padang karena dekat dengan orang tua dari pada di LP Anak Tanjung Pati. Di daerah sampel lainnya hal yang sama dengan di Lapas Kota Padang juga terjadi.

Hampir semua daerah sampel penelitian mempunyai paling tidak dua lembaga yang berhubungan erat dengan upaya kesejahteraan dan perlindungan anak. Lembaga itu adalah unsur staf yang terdapat pada Sekretariat Daerah, dengan nama dan posisi yang berbeda. Ada yang masuk bagian ada yang hanya sub bagian. *Nomenklatur* yang dipakai juga tidak sama ada Bagian Sosial, Bagian Bina Sosial, Bagian Kesejahteraan Sosial, Bagian Pemberdayaan Masyarakat.

Lembaga lainnya adalah Dinas atau Kantor yang merupakan unsur atau lembaga teknis yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui kegiatan atau programnya.

Misalnya pada SOTK di satu Daerah sampel misalnya ada dua lembaga yang berhubungan erat yang menangani masalah-masalah anak, yaitu Bagian Sosial dan Dinas Kesejahteraan Sosial. Bagian Sosial di Sekretariat Daerah mempunyai fungsi membantu Kepala Daerah dalam hal administratif dan koordinatif mengenai masalah kesejahteraan sosial sedangkan Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi teknis memberi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan kesejahteraan sosial pada umumnya juga peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak ada lembaga BK3S di Propinsi dan K3S (Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial) di Kabupaten/ Kota, yang meliputi semua ormas penyelenggara kesejahteraan sosial dan

pemerintah.

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka masalah-masalah kesejahteraan dan pelanggaran hak anak yang nampak sangat menonjol dan teridentifikasi di daerah sampel adalah :

- (a) Tidak terpenuhinya hak pendidikan bagi anak. Di daerah sampel masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat melanjutkan sekolah atau putus sekolah.
- (b) Tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat kesehatan yang layak. Di daerah sampel masih ada busung lapang, gizi buruk (*marasmus*), ketersediaan tenaga dokter juga masih kurang terutama di Mentawai. Hal ini menunjukkan pemenuhan hak anak yang paling besar yaitu kesehatan belum terpenuhi.
- (c) Adapun bentuk-bentuk masalah kesejahteraan anak di 7 kabupaten / kota daerah sampel yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - Anak-anak terlantar
 - Anak-anak jalanan
 - Pekerja anak
 - Anak cacat
 - Anak yang mendapat perlakuan yang salah(kekerasan)
 - dan pekerja seks anak
- (d) Hampir seluruh responden di daerah sampel menyebutkan bahwa faktor utama penyebab munculnya masalah kesejahteraan dan perlindungan anak disebabkan karena faktor kesulitan ekonomi. Krisis moneter lalu ekonomi kemudian menjadi krisis multidimensi mendorong angka

pengangguran yang tinggi dan kesempatan kerja serta peluang berusaha menjadi menyempit. Pada mayoritas penduduk daerah sampel yang bermata pencarian di sektor pertanian juga dililit masalah yang pelik. Harga pupuk dan biaya garap lahan hampir tidak berimbang dengan nilai jual hasil produksi pertanian. Bertani bagi mereka menjadi satu-satunya sarana untuk melanjutkan kehidupan semata bukan meningkatkan produktivitas dan pendapatan keluarga. Hal yang sama juga dirasakan oleh penduduk yang tinggal dipertanian, pendapatan harian mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan primer sehari-hari.

Empat butir penting temuan dalam penelitian ini, memperlihatkan bahwa di daerah sampel penelitian terdapat tiga hal penting yang memerlukan peningkatan upaya perlindungan anak, yaitu: perlindungan anak di bidang pendidikan, perlindungan anak di bidang kesehatan dan perlindungan anak di bidang (kesejahteraan) sosial. Ketiga hal ini pula yang diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka langkah konkritlah yang harus kita lakukan, yakni penyusunan Kebijakan dan Model Peningkatan KPA. Sebuah model usaha peningkatan KPA, yang tidak semata bersifat menyembuhkan (*kuratif*) tetapi bersifat pencegahan (*preventif*) mutlak dibuat. Pencegahan masalah anak hanya dapat dilakukan dengan melakukan pemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Model kebijaksanaan yang ditawarkan adalah mengadopsi model '*manjujai*' anak di rumah gadang pada saat usia dini dan pendidikan di '*surau*' pada saat ia remaja menjelang dewasa. Tentunya semangat atau roh '*manjujai* dan *surau*' yang harus diadopsi. Caranya dengan

membuat kebijakan daerah yang mendorong pendidikan anak sejak dini. Salah satu contoh model pendidikan keluarga melalui shalat berjamaah di rumah dan sekolah, diskusi di meja makan (*table talks*) di rumah, belajar bersama dalam kelompok diskusi di sekolah, atau bercengkerama dan semacamnya (sejenis '*manjulai*'). Perubahan UUD 1945 yang mengamankan agar Pemerintah dan DPR menetapkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%, merupakan langkah awal yang baik (*good will*).

Kuncinya terletak pada adakah keinginan besar bangsa ini membuat cetak biru (*blue print*) pembangunan pendidikan ke depan (hingga 20 tahun yang akan datang) secara lengkap, komprehensif, melibatkan seluruh elemen bangsa. Dan yang lebih penting kemauan untuk melaksanakan konsep yang disepakati itu.

4.3. Kondisi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Sumatera Barat

Potret kesejahteraan dan perlindungan anak tentu saja banyak dimensinya, sisi lain yang dapat dilihat adalah makin meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak di Sumatera Barat. Pada Tahun 2018 lalu, Unit PPA Sumbar menemukan 55 kasus. Kekerasan seksual terhadap anak menempati posisi kedua dengan 14 kasus di bawah kasus pemenuhan hak anak 17 kasus. Pada tahun 2019, jumlah kasus naik menjadi 115 kasus dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan teratas dengan 42 kasus⁶² Sementara itu LSM Nurani Perempuan mencatat, setidaknya ada 63 kasus kekerasan seksual yang

⁶² Perdana Putra, "Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Sumbar Meningkat, 2020 Ada 15 Kasus", <https://regional.kompas.com/read/2020/03/06/11290681/kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-sumbar-meningkat-2020-ada-15-kasus?page=all>. Diunduh 19 November 2021

terjadi sejak Januari 2021 sampai November 2021 ini.⁶³ Sumber lain malah menyebutkan bahwa laporan yang diterima Polresta Padang, kasus kekerasan seksual terhadap anak sejak Januari-November 2021 mencapai 82 kasus. Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap di tahun 2021 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2020, hanya terdapat 48 kasus atau laporan. Jika dibandingkan di tahun 2021, penanganan kasus mengalami peningkatan yang signifikan.⁶⁴

Secara Nasional, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sepanjang Januari - September 2021 menerima 5.206 laporan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan secara langsung maupun online. Dari angka itu, pelaporan kasus kejahatan seksual sebanyak 672 kasus. KPAI menyebut data yang tidak dilaporkan bisa dua hingga tiga kali lipat lebih besar.⁶⁵

⁶³ Erlangga Aditya, Daffa Benny, Tio Furqan Sumbar Darurat Kekerasan Seksual <https://padang.harianhaluan.com/fokus/pr-1061720731/sumber-darurat-kekerasan-seksual> Diunduh 19 November 2021 di-padang-meningkat-100-persen-selama-2021 Diunduh 19 November 2021

⁶⁴ Riki Chandra, Miris, Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Padang Meningkat 100 Persen Selama 2021 <https://sumbar.suara.com/read/2021/11/19/174236/miris-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak->

⁶⁵ Davies Surya, Dua anak di Padang korban dugaan perkosaan oleh keluarga dan tetangga: 'Bukti upaya pencegahan kekerasan anak terlupakan' selama pandemi Covid, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59335162> diunduh 20 November 2021.

BAB 5 UNDANG - UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

5.1. Pertimbangan Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak

Arti penting dan peran anak dalam kehidupan berbangsa diakui dalam konsideran menimbang UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan : 'bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.'

Selanjutnya disebutkan, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berkhlah mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Konsideran UU Nomor 23 Tahun 2002 juga menyebutkan bahwa berbagai perundang-undangan yang telah ada hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus

belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan inilah maka perlu ditetapkan undang-undang tentang perlindungan anak.

5.2. Pokok-Pokok Materi Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang ini, terdiri dari empat belas bab yang meliputi 93 pasal. Dilihat '*content systematic*' dapat disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan undang-undang yang lengkap. Dalam banyak hal telah mengatur bukan saja hak-hak dan kedudukan anak, namun juga kewajiban dan tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara juga pemerintah.

Demikian pula mengenai kuasa asuh, perwalian, dan pengangkatan anak yang semula diatur tersebar dalam peraturan perundang-undangan dan dalam (hukum) kebiasaan di masyarakat sekarang telah diatur secara tegas, Undang-undang juga mengatur mengenai upaya penyelenggaraan perlindungan anak dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus.

Peranan masyarakat dan adanya lembaga komisi perlindungan anak Indonesia juga diatur dalam undang-undang ini, Hal lain yang juga menonjol adalah diaturnya secara tegas ketentuan pemidanaan dalam Bab XII.

Berikut ini akan diuraikan beberapa hal pokok dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagai berikut:

1) Beberapa Pengertian Pokok

Anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. **Perlindungan** anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

2) Asas dan Tujuan dalam UU Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, meliputi : (a) non diskriminasi; (b) kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan (d) penghargaan terhadap pendapat anak. (Pasal 2)

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. (Pasal 3)

3) Hak, Kewajiban, dan Kedudukan Anak

Pasal 4 secara umum menggariskan hak dasar dengan kalimat yang merupakan penggalan asas, yaitu: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berturut-turut pengaturan hak anak dalam undang-undang ini adalah

1. Hak akan status dan kewarganegaraan (Pasal 5)
2. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir dan

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6)

3. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1)
4. Hak untuk diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai perundang-undangan dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembangnya anak. (Pasal 7 ayat 2)
5. Hak mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial. (Pasal 8)
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 Ayat 1)
7. Khusus bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, demikian juga bagi anak yang memiliki keunggulan berhak atas pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat 2).
8. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberi informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
9. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berrekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11)
10. Hak anak penyandang cacat memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12)

11. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan yang salah lainnya (Pasal 13 ayat 1)
12. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan /atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 14). Pasal ini senapas dengan ketentuan Pasal 7, perbedaannya pada alasan pengasuhannya.
13. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan peperangan (Pasal 15)
14. Hak anak memperoleh proses hukum yang baik, benar dan adil; bagi proses hukum (penangkapan, penahanan, atau penjara) bagi anak sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
15. Hak anak yang dirampas kebebasannya untuk diperlakukan manusiawi, terpisah dari orang dewasa, bantuan hukum, dan bersidang secara tertutup (Pasal 17 ayat 1)
16. Hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum untuk dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2).
17. Hak anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).
Adapun mengenai kewajiban anak diatur dalam Pasal 19, yaitu:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

4) Kewajiban dan Tanggung Jawab: Pemerintah, Masyarakat Dan Orang Tua

Pasal 20 menyebutkan bahwa: Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah adalah: menghormati dan menjamin hak asasi anak; memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 21-23).

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 25).

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (Pasal 26).

5) Kedudukan Anak, Kuasa Asuh, Perwalian dan Pengangkatan Anak

Identitas anak harus diberikan sejak ia lahir dan dituangkan dalam akta kelahiran (Pasal 27) dan Pembuatan akta

kelahiran menjadi tanggungjawab pemerintah dan tidak dikenakan biaya (Pasal 28).

Pasal 29 mengatur mengenai anak yang dilahirkan dari Perkawinan campuran kewarganegaraan dan pengasuhnya jika terjadi perceraian.

Pasal 30-32 mengatur bilamana orang tua tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka dapat dimohonkan kepada Pengadilan untuk menetapkan tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh. Yang berhak mengajukan permohonan adalah salah satu orang tua, saudara kandung atau keluarga sampai sederajat ketiga, pejabat yang berwenang atau lembaga lainnya yang berwenang. Penetapan Pengadilan menunjukkan perseorangan atau lembaga pemerintahan/ masyarakat untuk menjadi wali.

Dalam hal orang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk menjadi wali melalui Penetapan Pengadilan. Seseorang yang ditunjuk melakukan pengasuhan dan wali harus seagama dengan anak yang diasuhnya.

6) Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perlindungan Agama

Setiap anak mendapat perlindungan untuk beri-badah menurut agamanya. Negara, Pemerintah, Masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. (Pasal 42)

Perlindungan Kesehatan

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak sejak dalam masa kandungan (pasal 44).

Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan (Pasal 45)

Perlindungan Pendidikan

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak (Pasal 48).

Anak cacat diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan biasa dan luar biasa (Pasal 51). Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan memperoleh pendidikan khusus (Pasal 52).

Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil (Pasal 53).

Perlindungan Sosial

Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar baik dalam lembaga maupun diluar lembaga (Pasal 55)

Perlindungan khusus

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban pemyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan yang salah dan penelantaran. (Pasal 59).

Pasal 60-71 menjelaskan secara terperinci jenis-jenis perlindungan khusus bagi anak dan upaya yang harus dilakukannya.

7) Peranan Masyarakat dan Komisi Anak

Masyarakat diberikan hak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan dalam perlindungan anak baik perorangan, lembaga sosial-keagamaan, badan usaha, dan media massa. (Pasal 72)

Undang-undang ini membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat indenpenden. Terdiri dari 9 anggota, unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, LSM, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (Pasal 75).

8) Aspek Pidanaan

Secara tegas undang-undang ini mengatur tentang sanksi bagi setiap orang yang sengaja melakukan tindakan yang diancam dalam Pasal 70-89 undang-undang ini. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya (Pasal 90).

5.3. Sosialisasi sebagai Langkah Awal

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut pandangan penulis dalam banyak hal telah mengcover banyak sisi yang selama ini

belum diatur dalam perundang-undangan yang telah ada dan pada sisi yang lain mempertegas pengaturan yang sudah ada sebelumnya. Disamping lengkap (komprehensif) undang-undang ini memberikan ruang publik yang cukup kepada partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Adanya sanksi pidana yang tegas bagi perseorangan dan korporasi menunjukkan keseriusan Pemerintah dan DPR untuk mendorong penegakan hukum dalam perlindungan anak.

Namun demikian dalam undang-undang ini belum nampak apa sanksi yang diberikan kepada Pemerintah jika tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kemudian apa parameter (indikator) keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, karena dalam beberapa hal teramat berat tugas Negara dan Pemerintah, misalnya kewajiban melaksanakan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

Persoalan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana agar undang-undang tidak akan menjadi 'macan' di atas kertas saja, bagus dalam 'teks' tapi mandul dalam pelaksanaan dimasyarakat. Demikian pentingnya undang-undang bagi perkembangan generasi Indonesia dikemudian hari, maka menjadikan ia sebagai *living law* (hukum yang hidup) dalam masyarakat Indonesia merupakan keharusan (*'conditio sinne quanon'*). Salah satu upaya awal adalah dengan melakukan 'Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada masyarakat seluas-luasnya. Langkah ini harus pula diimbangi dengan pemahaman yang benar terhadap maksud undang-undang dan pengaturan materi pemuatan bagi pejabat dan pelaksanaan Pemerintah Negara, tidak terkecuali, baik bagi Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

(unsur eksekutif), bagi anggota DPR dan DPRD, termasuk bagi anggota DPD yang akan dipilih nanti (unsur legislatif/parlemen) dan para penegak hukum Polri, Kejaksaan serta Hakim.

5.4. Perubahan UU Perlindungan Anak Melalui UU Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hadir dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Beberapa perubahan telah diuraikan di atas, misalnya mengenai kewajiban dan tanggung jawab tidak hanya orang tua, masyarakat, negara dan pemerintah, ditambah juga kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Lalu mengenai anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Selain itu dalam Penjelasan Umum UU Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan

penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pada bagian lain dijelaskan juga: Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Lembaga independen yang dimaksud adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang hanya mengatur:

Pasal 74:

"Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen."

Ketentuan ini lalu diubah menjadi dua ayat:

Pasal 74 ayat (1):

"Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen."

Pasal 74 ayat (2)

"Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah."

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis

dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Ketentuan ini misalnya dapat dilihat dalam Pasal BAB XIA LARANGAN 62. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A Setiap orang dilarang: a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76D Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 76G Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak

untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

Pasal 76H Setiap Orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 76I Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 76J ayat (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika. Pasal 76J ayat (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB 6 PERLINDUNGAN ANAK DALAM PRAKTEK

6.1. Ada Banyak Kasus di Sekitar Kita

Ada Banyak Kasus yang dapat dijadikan studi bagi perlindungan anak disekitar kita. Untuk membuat deret panjang contoh, misalnya: aborsi terhadap janin dalam kandungan, menelantarkan hak beragama, pendidikan, dan kesehatan anak oleh orang tua, kekerasan anak dalam keluarga, anak yang bekerja diluar kehendaknya, anak korban penggusuran, anak korban bencana alam, anak korban pengusiran dari keluarga dan lingkungannya, penculikan dan perdagangan anak, perlakuan kekerasan seksual terhadap anak dan banyak contoh lainnya.

Berikut ini ada dua kasus yang dijadikan rujukan untuk melakukan analisis terhadap perlindungan hak anak, yaitu: hak anak TKI yang mengungsi di Nunukan dan hak anak korban Gunung Papandayan.

6.2. Hak Anak di Tempat Pengungsi

Dipaksa pulangnyanya para TKI illegal (atau terpaksa jadi illegal) oleh Pemerintah Malaysia, mempertontonkan kisah getir. Lebih dari 150.000 TKI terpaksa berantrian selama Agustus

2002, lalu menaiki 20 kapal yang di sewa Pemerintah Indonesia atau mencoba pulang sendiri dengan kapal angkut penumpang atau bahkan kapal barang.

Nunukan, sebuah kabupaten kepulauan kecil di Kalimantan Timur dengan fasilitas yang terbatas, tiba-tiba menjadi lebih 'familier' di ingatan kita. Karena kota ini menjadi saksi bisu 25.000 orang TKI yang berasal dari Malaysia Timur, menanti kepastian masa depannya (kembali ke Malaysia atau pulang ke daerah asalnya). Di sinilah, di tanah airnya sendiri kisah lebih getir itu terjadi. Tergesa-gesa mereka pulang menghindari hukuman cambuk di negeri orang, tetapi apa lacur kemudian sebagian dari mereka justru menemukan nasib yang lebih tragis di negerinya sendiri. Ironisnya lagi hal ini terjadi di tengah hingar bingar pesta menyambut kemerdekaan.

Data yang di dapat dari mass media, menyebutkan sekurang-kurangnya dalam satu bulan ada 25 orang TKI di kamp-kamp pengungsi di Nunukan meninggal dunia, 15 orang diantaranya balita. Temuan Suara Pembaharuan menyebutkan angka 47 orang yang meninggal dunia. Sedangkan menurut Jaringan Relawan Kemanusiaan untuk Nunukan menyebutkan angka 50 orang meninggal, 23 diantaranya balita.⁶⁶ Angka ini dari hari-hari berikutnya terus bertambah karena penyakit menular di penampungan semakin mempercepat kematian .

Kisah pilu memang, hal ini terjadi tentunya bukan karena sejak sekolah dasar kita diajarkan peribahasa: 'lebih baik hujan batu dinegeri sendiri, dari pada hujan emas di negeri orang'.⁶⁷

Sebuah sumber menyebutkan, di penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, para TKI dan keluarganya kekurangan pangan dan tidak mendapat

⁶⁶ Mimbar Minang, Senin 2 September 2002

⁶⁷ Dalam kasus ini dapat baca: 'lebih baik mati di negeri sendiri dari pada kena cambuk di negeri orang'.

pelayanan kesehatan yang memadai. Penampungan para TKI kebanyakan di ruang terbuka, dengan sanitasi buruk dan air bersih kurang, jika ada atap itupun bocor dan kurang ventilasi, tanpa MCK yang memadai, bahkan tanpa alas tidur. Sehingga amat masuk akal jika penyakit yang menghinggapi mereka lebih pada karena faktor sanitasi dan gizi buruk. Pada balita penyebab kematian karena penyakit infeksi saluran pernapasan bagian atas (ISPA) karena mereka tidur berdesak-desak dengan orang dewasa.

Ironis memang bukankah, Negeri ini, termasuk juga negeri tetangga Malaysia itu memahami "*(Declaration of The Rights of Child, 1959)* Deklarasi ini terdiri dari Mukadimah dan 10 prinsip yang melandasi hak-hak anak. Diantara kesepuluh prinsip itu, terdapat prinsip kedua, yaitu: hak anak atas perlindungan istimewa dan mendapat kesempatan fasilitas berdasarkan undang-undang dan sebagainya, untuk membantu pertumbuhan fisik, akal, mental, akhlak, moral, dan sosialnya dengan cara yang sehat dan alami dan dalam suasana kebebasan dan kasih sayang. Dan dalam menyusun undang-undang untuk tujuan tersebut wajib mengutamakan kepentingan anak-anak.

Indonesia juga telah mengikatkan diri pada konvensi Hak Anak Se-Dunia (*Convention on The Rights of The Child*), melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum (*legally binding*) untuk melaksanakan ketentuan dalam konvensi.

Sehubungan dengan kisah getir di Nunukan terdapat butir penting dalam Kovensi PBB tentang hak-hak anak yang harus diingat yaitu adanya ketentuan yang menyebutkan kepentingan anak akan menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah, swasta, lembaga peradilan dan lembaga legislatif, menyangkut anak (Pasal 3 ayat 1).

Apapun usaha Pemerintah dan kalangan masyarakat (LSM dan Pengusaha Swasta) yang tergerak untuk menangani 20 ribu TKI yang masih tinggal di Nunukan, maka yang harus menjadi perhatian utama adalah nasib anak-anak. Bukan semata karena ia lemah tak berdaya, juga karena ia harapan keluarga dan bangsa ini kedepan sekaligus karena ini amanah dari konstitusi kita.

Penting pula diingatkan komitmen penyelenggara Pemerintah Negara terhadap ketentuan Pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan: "*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.*" Dan pasal 28 Perubahan UUD 1945 yang mengatur perlindungan anak salah satu pasal itu berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Akhirnya, pelajaran penting yang dapat diambil dan kasus TKI di Nunukan adalah setiap anak berhak atas perlindungan istimewa dan mendapat kesempatan fasilitas dalam setiap upaya/kegiatan dan kebijakan Pemerintah dan masyarakat, berdasarkan undang-undang. Jika ini diperhatikan dan menjadi *concern* seluruh kalangan aparaturnya masyarakat umum, maka meninggalnya banyak balita anak TKI tidak perlu terjadi.

6.3. Hak Anak Korban Bencana Alam

Seperti yang beritakan banyak media, Gunung Papandayan yang berada sekitar 17 km arah selatan ibukota Kabupaten Garut, Jawa Barat memuntahkan 'material magmatik' pada senin, 11 November 2002 pukul 14.00 WIB. Hingga seminggu kemudian aktivitas gunung ini belum juga mereda. Saat ini tercatat sekitar 7.100 orang penduduk warga Kecamatan Cisarupan dan Kecamatan Bayongbong yang tinggal di Kaki Gunung Papandayan mengungsi. Sebagian besar pengungsi di tampung di Masjid Agung Cisarupan, lalu digedung olah raga, sekolah-sekolah, dan balai desa . sebagian

diantaranya penduduk lainnya mengungsi sementara di rumah-rumah keluarganya yang aman dari bencana.

Departemen sosial kabarnya telah menga-lokasikan dana Rp 200 juta dan 50 ton beras untuk korban bencana Gunung Papandayan ini, Dalam rangka mengantisipasi bencana susulan, seperti ancaman banjir lahan dingin, Departemen Sosial telah berkoordinasi dengan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, yang membawahi Direktorat Vulkanologi dan mencadangkan dana sebesar Rp 1 milyar.

Diantara kilatan berita di media elektronik dan liputan media cetak, yang penulis simak, belum ada media yang secara khusus mengupas mengenai tentang nasib dan Perhatian terhadap anak pengungsi korban bencana Gunung Papandayan. Semoga saja hal ini, karena tidak ada masalah cukup berarti pada anak-anak pengungsi. Meski demikian penulis ingin mengingatkan bahwa anak-anak pengungsi mempunyai hak yang diatur secara khusus dalam hukum positif kita.

Dalam seminggu setelah bencana, lokasi penampungan pengungsi Gunung Papandayan masih berada di tempat/ fasilitas umum dan sosial (terutama Masjid, GOR, Balai Desa dan Sekolah) yang terletak di Kecamatan dan Desa terdekat yang aman dari bencana. Belum ada lokasi khusus yang dibuat untuk menampung pengungsi oleh Pemerintah. Masalah letusan susulan yang memuntahkan material dengan ketinggian mencapai rata-rata 6.000 meter telah membuat 4.000 jiwa warga Kecamatan Pekenjeng, Garut yang harus mengungsi dan ditampung di lapangan sepak bola Cibatarua Desa Negla Wangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.⁶⁸

Tayangan media elektronik memperlihatkan kepada pemirsanya, para pengungsi terutama anak-anak tidur beralas

⁶⁸ Republika, 16 November 2002

tikar di teras-teras masjid tanpa selimut yang memadai, diantara kerumunan orang-orang dewasa. Keadaan yang sangat memprihatinkan karena cuaca luar yang dingin bagi umumnya fisik anak-anak yang masih rentan. Pada kondisi demikian amat masuk akal jika penyakit yang biasa menghinggapi anak pengungsi berupa penyakit inpeksi saluran pernapasan bagian atas (ISPA) karena mereka tidur berdesak-desak dengan orang dewasa, tanpa alas yang baik dan diruangan relatif terbuka. Penyakit lain yang kerap kali muncul setelah lama didaerah pengungsian adalah Diare.

Telah nampak memang tim medis pemerintah dan sukarelawan, termasuk dari PMI yang berada di lokasi pengungsian tetapi perhatian yang khusus bagi anak-anak pengungsi masih tetap harus diprioritaskan. Mengapa demikian?

Sehubungan dengan ilustrasi anak pengungsi dari kaki Gunung Papandayan Garut di atas, terdapat butir penting dalam Konvensi PBB tentang hak-hak anak yang harus diingat yaitu adanya ketentuan yang menyebutkan kepentingan anak akan menjadi pertimbangan utama dalam sebuah tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, swasta, lembaga peradilan dan lembaga legislatif, menyangkut anak (Pasal 3 Ayat 1) dan Pasal 22 (Konvensi PBB) yang mewajibkan negara peserta mengambil langkah-langkah yang layak bagi anak pengungsian.

Apapun usaha pemerintah dan kalangan masyarakat yang tergerak untuk menangani dan membantu sekitar 7000 pengungsi yang masih tinggal di daerah pengungsian, maka yang harus menjadi perhatian utama adalah nasib anak-anak. Bukan semata karena ia lemah tak berdaya, juga karena ia harapan keluarga dan bangsa ini ke depan sekaligus karena ia amanah dari konstitusi kita.

Akhirnya, pelajaran penting yang dapat diambil dari pengungsi

korban bencana Gunung Papandayan Garut ini adalah bahwa setiap anak berhak atas perlindungan istimewa dan mendapat kesempatan fasilitas dalam setiap upaya/kegiatan dan kebijakan Pemerintah dan masyarakat, berdasarkan undang-undang. Jika ini diperhatikan dan menjadi *concern* seluruh kalangan aparaturnya dan masyarakat umum, maka kepedihan lebih lanjut semoga saja tidak terjadi karena telah diantisipasi sejak dini. Semoga pula pengalaman pahit meninggalnya banyak balita anak TKI yang tinggal di Nunukan saat terusir dari Malaysia Selatan tidak terjadi, karena Kabupaten Garut tidak jauh dari Jakarta.

BUKU III
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

BAB 1 LATAR BELAKANG LAHIRNYA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

1.1. Latar Belakang Lahirnya Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada BUKU KETIGA: SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, merupakan buku tambahan, yang pembahasannya berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Membicarakan latar belakang lahirnya suatu norma dalam peraturan perundang-undangan, maka sesungguhnya kita membicarakan dasar keberlakuan dari perundang-undangan. Secara umum dasar keberlakuan peraturan perundang-undangan terdiri dari: filosofis, sosiologis, dan yuridis. Demikian halnya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, paling tidak berdasarkan pada tiga landasan keberlakuan, yakni: filosofikal, yuridikal dan sosiologikal. Pada konsideran menimbang dasar-dasar keberlakuan ini (filosofikal dan sosiologikal) jelas disebutkan:

1. Landasan filosofikal nampak pada konsideran menimbang a dan b. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Juga untuk

menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan

2. Landasan Sosiologikal dalam huruf c dan d. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Juga karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.
3. Sedangkan dasar hukum (keberlakuan yurudikal) dapat ditemukan dalam konsideran mengingat, yang memuat:
 - a) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

Pertimbangan lain, latar belakang lahirnya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilihat pada Penjelasan Umumnya, yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Penjelasan Umum juga menyebutkan bahwa penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

1.2. Nama atau Judul Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat

diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pada paragraf akhir Penjelasan Umum disebutkan bahwa Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara

Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 1 angka 1 yang juga menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam khasanah kelimuan hukum, kita juga mengenal istilah Sistem Peradilan Pidana. Istilah atau frase sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan system. Romli Atmasasmita membuat pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁶⁹

Berbeda dengan pengertian di atas, Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian Sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.⁷⁰ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat.

⁶⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 15

⁷⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1

Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Berdasar pada pengertian yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁷¹ Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat, yang menyebutkan bahwa: "advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan."

Dalam konteks **Sistem Peradilan Pidana Anak** yang diberikan pengertian keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Maka semua komponen dalam sistem peradilan pidana anak yakni: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lembaga pemasyarakatan, tentu saja harus memahami sistem peradilan pidana anak sesuai dengan Undang-undang SPPA.

Dalam Pasal 1 angka 8. Penyidik adalah penyidik Anak; Pasal 1 angka 9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak; Pasal 1 angka 10. Hakim adalah hakim Anak; Pasal 1 angka 11. Hakim Banding adalah hakim banding Anak. Pasal 1 angka 12. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak. Pasal 1 angka 13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasayakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

⁷¹ Lihat juga dalam Romli Atmasasmita, *op,cit*, hlm. 24

Pasal 1 angka 19. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, diatur pula beberapa komponen yang khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni:

- a. Pasal 1 angka 19. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 1 angka 20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
- c. Pasal 1 angka 21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
- d. Pasal 1 angka 22. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
- e. Pasal 1 angka 21. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasayakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

BAB 2 MATERI MUATAN DALAM UU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

2.1. Materi Muatan UU SPPA

2.1.1. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Undang-undang SPPA, mengatur Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Anak yang Berhadapan dengan Hukum ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut **Anak** adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang **diduga melakukan tindak pidana**.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut **Anak Korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut **Anak Saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

2.1.2. Asas-asas dan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut ketentuan Pasal 2 Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.

Pasal 3 Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. dipisahkan dari orang dewasa; c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. melakukan kegiatan rekreasional; e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. tidak dipublikasikan identitasnya; j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. memperoleh advokasi sosial; l. memperoleh kehidupan pribadi; m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; n. memperoleh pendidikan; o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak: a. mendapat pengurangan masa pidana; b. memperoleh asimilasi; c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga; d. memperoleh pembebasan bersyarat; e. memperoleh cuti menjelang bebas; f. memperoleh cuti bersyarat; dan g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Keadilan Restorasi Secara Umum

2.2.1. Apakah Keadilan Restorasi Itu?

Adagium awal dan penting dalam penegakan hukum pidana adalah bahwa pemidanaan atau hukum pidana adalah upaya terakhir atau *ultimum remedium*. Jika demikian, maka dalam penegakan hukum pidana hendaknya menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* ini menjadi seolah-olah tidak diperhatikan saat berhadapan dengan asas legalitas "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali.*", dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Bahkan dalam beberapa undang-undang *ultimum remedium* dikalahkan oleh *premium remedium*. Misalnya dalam Undang-undang Lingkungan Hidup

Situasi yang demikian tentu saja bagi aparat penegak hukum, seperti Polri merupakan keruwetan tersendiri, di satu sisi kepadanya dihadapkan pada adagium bahwa hukum

pidana sebagai senjata terakhir (pamungkas) dan penegakan hukum harus pula memperhatikan rasa keadilan, sementara di sisi lain terdapat asas legalitas yang meniscayakan penegakan hukum ketika ada perkara pidana. Terhadap posisi dilema penegakan hukum ini, haruslah dicarikan jalan keluar secara teori dan konsepsional, diantaranya adalah pendekatan *restorative justice*.

2.2.2. Restorative Justice: Muncul dan Pengertiannya

PBB, secara rutin menyelenggarakan "*Congress on Crime Prevention and The Treatment of Offenders*". Tahun 2000 dihasilkan United Nation, *Basic Principles on The Use of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters*, berisi prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan *restorative justice*. "*Restorative Justice*" merupakan model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional pada saat itu, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoretis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat itu, bahkan hingga sekarang ini.

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pelibatan masyarakat dan korban, yang berbeda dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan

pidana yang ada pada saat ini. *Restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Namun dalam pendekatan *restorative justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara. Karenanya 'tindak pidana' melahirkan kewajiban untuk 'mengembalikan rusaknya' hubungan akibat terjadinya suatu 'tindak pidana'. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha pengembalian, usaha perbaikan, dan rekonsiliasi.

2.2.3. Dasar Filosofis dan Pijakan Restorative Justice

Secara filosofis tugas Polri dan Penegak Hukum lainnya di Indonesia adalah penegakan hukum dan keadilan, bukan semata-mata penegakan undang-undang (sebagaimana paham *legisme hukum*). Karenanya menggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat haruslah dilakukan terutama oleh hakim saat memeriksa dan memutus perkara. Dan Polri sebagai gerbang utama sistem peradilan pidana harus pula memahami dasar filosofis ini. Adagia *Fiat justitia ruat caelum*, tegakkan hukum, walaupun langit akan runtuh (Lucius Calpurnius Piso Caesoninus). Lama sekali ditafsir sebagai 'tak ada tawar menawar untuk tegaknya hukum' (baca: undang-undang). Padahal jika dipelajari sejarah lahirnya, bukanlah dimaksudnya

tegakan undang-undang sekalipun langit runtuh. Pemahaman tegak hukum sekalipun langit runtuh sering kali ditafsir keliru. Keliru, jika menyamakan hukum adalah undang-undang. Hukum itu tidak sama dengan undang-undang. Sebab undang-undang hanya satu saja sumber hukum, selain sumber hukum lainnya: perjanjian, kebiasaan, adat, doktrin dan putusan hakim yang menjadi yurisprudensi.

Secara teoretis *restorative justice* mempunyai dasar pijak yang jelas, karena pada dasarnya, Hukum Pidana, merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dalam khasanah hukum pidana (adat) di Indonesia juga mengenal konsep pemulihan dan dilibatkannya korban dan masyarakat dalam upaya pemulihan atas sengketa dan pelanggaran adat yang terjadi. Banyak hukum adat mengajarkan upaya pemulihan sebagai dasar penegakan hukum. Bakar Batu yang mengakhiri Perang Suku di Papua, membayar denda adat di banyak masyarakat adat, dan dibuang sepanjang adat sebagai upaya pemulihan keadaan *equalibrium*, merupakan deretan contoh saja. Dan pada giliran, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, haruslah menjadi dasar filosofis dari Penegakan Hukum di Indonesia. Pancasila menjadi dasar filosofis pendekatan *Restorative Justice*, termasuk melalui proses mediasi penal.

2.2.4. Restorative Justice dalam Penyidikan

Polisi adalah pintu masuk atau gerbang pertama (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana. Seperti dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan Polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crimes*). Polri, merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri. Dalam

melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Polri mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya hukum yang berkeadilan.

Belum bisa dibantah, sebagian anggota Polri, masih menjalankan fungsinya secara 'reaktif' ketimbang 'proaktif'. Keterbatasan personil juga membuat Polri, bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Baik karena laporan warga atau karena kewenangannya dalam menangani perkara. Dalam menjalankan kewenangannya itu, Polri mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. Dengan bukti-bukti cukup, berdasarkan hukum acara pidana (KUHP), polisi selaku penyidik (barulah dapat) melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

Pertanyaan pentingnya adalah mungkinkah polisi selaku **penyidik** menerapkan *restorative justice* dalam **proses penyidikan**? Hal ini terutama terkait dengan kewenangan penyidik untuk mencari keterangan, melakukan penangkapan dan tindakan lain yang diperlukan, termasuk penahanan atau menghentikan penyidikan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia), wewenang penyidik meliputi:

- a. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.2.5. Penerapan Konsepsi *Restorative Justice* Melalui Proses Mediasi Penal

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan Sistem Peradilan Pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Marian Liebman (2007, 26-28) memberikan beberapa rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut: (1) Memprioritaskan penyembuhan dan pemulihan korban; (2) Pelaku pelanggaran secara ikhlas bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan; (3) adanya dialog antara korban dan pelaku serta keluarganya untuk mencapai pemahaman masalah; (4) ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan melalui proses musyawarah; (5) Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana tidak mengulangi lagi kejahatan tersebut dimasa datang; (6) Masyarakat turut membantu mengintegrasikan baik korban maupun pelaku.

Sedangkan Mediasi Penal merupakan proses *Restorative Justice* dalam hukum pidana yang dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan untuk

mereparasi dimana pelaku membetulkan (memulihkan) kembali apa yang telah dirusak, pelaku korban yang mempertemukan keluarga dari kedua belah pihak serta tokoh masyarakat.

Mediasi Penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang lebih populer di lingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana. Ada beberapa aturan yang dapat menjadi dasar hukum pemberlakuan Mediasi Penal di Indonesia (Barda Nawawi Arief, 2007, 37-38)⁷² antara lain:

- a) Delik yang dilakukan berupa "pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda". Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila Terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah "*afkoop*" atau "pembayaran denda damai" yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan
- b) Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR); Surat ini menjadi rujukan bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara-perkara Tindak Pidana Ringan, seperti Pasal:205, 302, 315, 352, 373, 379, 384, 407, 482, surat ini efektif berlaku jika suatu perkara masih dalam tahapan proses penyelidikan dan penyidikan. Beberapa hal penting dalam Surat Polri itu adalah:

⁷² Sebagai dikutip oleh Wendra Rona Putra (2012) <http://sekolahparalegal.blogspot.co.id/2012/11/mediasi-penal-penerapan-restorative.html>

- Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, melalui Alternative Dispute Resolution (ADR);
 - Penyelesaian kasus melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) harus disepakati oleh pihak-pihak yang berkasus;
 - Penyelesaian perkara melalui ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar;
 - Penyelesaian perkara melalui ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan;
 - Untuk kasus yang telah diselesaikan melalui ADR sebaiknya tidak (lagi) disentuh oleh tindakan hukum lain.
- c) Tindak pidana dilakukan oleh anak. Baik bagi anak (8 tahun) menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Terhadap anak di bawah 8 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali. (Pasal 5 UU No. 3 Tahun 1997). Kini menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kini terdapat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan mediasi dalam Kasus Pelanggaran HAM.⁷³

⁷³ Pada perkembangannya terus berkembang termasuk dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

2.3. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

2.3.1. Konsepsi Diversi: Pengertian dan Tujuan (Footnotes)

Sistem Peradilan Pidana Anak, mendasarkan penyelesaian perkara anak melalui konsep keadilan restoratif dengan model diversi. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1 angka 6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Ketentuan Umum ini dipertegas lagi dalam ketentuan yang dimuat dalam norma Pasal 5 ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Pada Pasal 5 ayat (2) Pengutamaan pendekatan Keadilan Restoratif Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. **penyidikan dan penuntutan pidana Anak** yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. **persidangan Anak** yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. **pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan** selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Pasal 5 ayat (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Terdapat satu Bab khusus, yaitu BAB II yang mengatur DIVERSI dari Pasal 6 sampai Pasal 12, mulai dari tujuan diversi hingga pengaturan mengenai proses Diversi pada semua tingkatan;

Menurut ketentuan Pasal 6 UU SPPA, Tujuan Diversi diperinci sebagai berikut: a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

2.3.2. Diversi Melalui Musyawarah

Pasal 7 ayat (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8 ayat (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. (3) Proses Diversi wajib memperhatikan: a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c. penghindaran stigma negatif; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2.3.3. Tahapan (Proses) Diversi

Pasal 9 ayat (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: a. kategori tindak pidana; b. umur Anak; c. hasil penelitian kemasyarakatan

dari Bapas; dan d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: a. tindak pidana yang berupa pelanggaran; b. tindak pidana ringan; c. tindak pidana tanpa korban; atau d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10 ayat (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11 Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d. pelayanan masyarakat.

Pasal 12 ayat (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai

dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13 Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal: a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14 ayat (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Pasal 15 Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB 3 HUKUM ACARA DALAM UU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

3.1. Hukum Acara dalam KUHAP dan dan UU SPPA

Di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak, terdapat Bab Khusus yang mengatur Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Pada Bab III dengan judul: "Acara Peradilan Pidana Anak". Bagian Kesatu Umum pada Pasal 16 UU SPPA, disebutkan bahwa: "Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."

Pasal 17 ayat (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. (2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. Pasal 18 Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19 ayat (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 20 Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Pasal 21 ayat (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22 Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Pasal 23 ayat (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial. (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal 24 Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Pasal 25 (1) Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3.2. Penyidikan

Penyidikan diatur pada bagian kedua Bab ini, dalam Pasal ayat 26 (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. telah berpengalaman sebagai penyidik; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27 (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28 Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Pasal 29 ayat (1) Penyidik wajib mengupayakan

Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Pasal 29 ayat (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Pasal 29 ayat (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Pasal 29 ayat (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

3.3. Penangkapan dan Penahanan

Pasal 30 ayat (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS. (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 31 ayat (1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan. Pasal 32 ayat (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan

syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Pasal 33 ayat (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS. (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat. Pasal 34 (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 35 ayat (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim

belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 36 Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 37 ayat (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 38 ayat (1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 39 Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.

Pasal 40 ayat (1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/ Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. (2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

3.4. Penuntutan

Pasal 41 ayat (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 42 ayat (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

3.5. Hakim Anak

Bagian Kelima Hakim Pengadilan Anak Paragraf 1 Hakim Tingkat Pertama Pasal 43 ayat (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang

ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. (3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 44 ayat (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. (2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. (3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Pasal 45 Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan. Pasal 46 Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 47 ayat (1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal. (2) Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang

panitera pengganti.

Pasal 48 Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Pasal 49 Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 50 ayat (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal. (2) Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti. Paragraf 4 Peninjauan Kembali Pasal 51 Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.6. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 52 ayat (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat

penetapan. (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 53 ayat (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak. (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Pasal 54 Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Pasal 55 (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56 Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Pasal 57 ayat (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.

Menurut ketentuan Pasal 57 ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

- a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak

- pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d. hal lain yang dianggap perlu;
- e. berita acara Diversi; dan
- f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58 ayat (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang. Pasal 58 ayat (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

Bagaimana jika Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang? Terdapat ketentuan Pasal 58 ayat (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya melalui dua cara (alternatif), yakni: *Pertama*, di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya. Atau cara yang *kedua* melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya. Pasal 59 Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 60 ayat (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau

pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Pasal 60 ayat (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Pasal 60 ayat (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Pasal 60 ayat (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61 ayat (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Pasal 62 (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

BAB 4

PETUGAS KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

4.1. Siapa Saja Petugas Kemasyarakatan itu?

Pasal 63 Petugas kemasyarakatan terdiri atas: a. Pembimbing Kemasyarakatan; b. Pekerja Sosial Profesional; dan c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

1. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan⁷⁴ adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pen-dampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pasal 64 ayat (1) Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 64 ayat (2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan: 1) sekolah menengah kejuruan

⁷⁴ Pasal 1 angka 13 UU SPPA

bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau 2) sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.

- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b;
- d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan pemasyarakatan serta perlindungan anak; dan
- e. telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.

Pasal 64 ayat (3) Dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA atau LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Pasal 65 Pembimbing Kemasyarakatan bertugas: a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan; b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA; c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya; d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai

tindakan; dan e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

4.2. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 1 angka 14 UU SPPA menyebutkan Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak. Pasal 1 angka 15 UU SPPA menyebutkan Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.

Adapun Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional diatur dalam Pasal 66, yaitu:

- a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak; dan

- d. lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh organisasi profesi di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 67 Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

- a) berijazah paling rendah sekolah menengah atas pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana nonpekerja sosial atau kesejahteraan sosial;
- b) mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial;
- c) berpengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d) mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak.

Pasal 68 ayat (1) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:

- a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
- b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
- e) membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
- f) membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi

pidana atau tindakan;

- g) memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
- h) mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
- i) melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

Pasal 68 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

BAB 5 PIDANA ANAK DAN TINDAKAN BAGI ANAK

5.1. Pidana dan Tindakan

Bagian Kesatu Umum Pasal 69 ayat (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 69 ayat (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70 Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

5.2. Pidana Anak

Secara umum dalam ketentuan Pidana, terdapat Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Demikian halnya dalam Hukum Pidana Indonesia juga dikenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

1. Pidana Pokok, yang meliputi:

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana Denda

2. Pidana Tambahan, meliputi:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan *pidana tambahan* adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak).

Bagaimana dengan pemidanaan dalam UU Sistem Peradilan Anak? Di dalam Undang-undang ini juga di atur pembedaan jenis pemidanaan, pada Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Ketentuan Pidana Pokok ini diatur dalam Pasal 71 ayat (1)

2. Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Ketentuan Pidana Tambahan ini diatur dalam Pasal 71 ayat (2).

Pasal 71 ayat (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, **pidana denda diganti dengan pelatihan kerja**. Pasal 71 ayat (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. Pasal 71 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut

mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72 **Pidana peringatan** merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pasal 73 ayat (1) **Pidana dengan syarat** dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 73 ayat (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Pasal 73 ayat (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Pasal 73 ayat (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. Pasal 73 ayat (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Pasal 73 ayat (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun. Pasal 73 ayat (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Pasal 73 ayat (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74 Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak **dibina di luar lembaga** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Pasal 75 ayat (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan: a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang

dilakukan oleh pejabat pembina; b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pasal 75 ayat (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76 ayat (1) **Pidana pelayanan masyarakat** merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pasal 76 ayat (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pasal 76 ayat (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77 ayat (1) **Pidana pengawasan** yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 77 ayat (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 78 ayat (1) **Pidana pelatihan kerja** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pasal 78 ayat (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79 ayat (1) **Pidana pembatasan kebebasan** diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pasal 79 ayat (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Pasal 79 ayat (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Pasal 79 ayat (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80 ayat (1) **Pidana pembinaan di dalam lembaga** dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pasal 80 ayat (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pasal 80 ayat (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Pasal 80 ayat (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81 ayat (1) **Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA** apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Pasal 81 ayat (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pasal 81 ayat (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Pasal 81 ayat (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan

bersyarat. Pasal 81 ayat (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Pasal 81 ayat (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

5.3. Tindakan

Pasal 82 ayat (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana.

Pasal 82 ayat (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 82 ayat (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Pasal 82 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83 (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan. (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

BAB 6

PELAYANAN, PERAWATAN, PENDIDIKAN, PEMBINAAN ANAK, DAN PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK

6.1. Pelayanan untuk Anak

Pasal 84 ayat (1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS. (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 85 ayat (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 86 ayat (1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. (2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak. (3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 87 ayat (1) Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas. (2) Klien Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 88 Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, LPAS, dan LPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 7 ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI

7.1. Anak Korban dan Anak Saksi

Ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, adalah Anak Korban dan/atau Anak Saksi. Pasal 89 UU Nomor 11 Tahun 2012 mengatur norma: "Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."

Di dalam Pasal 90 ayat (1) diatur pula bahwa selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

- a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 90 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi diatur dengan Peraturan Presiden.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020

tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi. Dalam Perpres yang ditandatangani pada 6 Juli 2020 tersebut, yang dimaksud adalah Anak Korban atau Anak yang menjadi Korban Pidana diatur dalam Pasal 1 angka 1. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Dalam Pasal 1 angka 2. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

Sama halnya dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012, di dalam Perpres ini, juga diatur bahwa selain berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anak Korban dan Anak Saksi juga berhak atas upaya *rehabilitasi medis* dan *rehabilitasi sosial*, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; mendapatkan *jaminan keselamatan*, baik fisik, mental, maupun sosial; dan kemudahan dalam *mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara*.

Pasal 29A ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali. Pasal 29A ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur bahwa Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:

- a. orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana

- terhadap anak yang bersangkutan;
- b. orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian;
- c. orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali;
- d. anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau e. orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud, diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.

7.2. Rehabilitasi Medis Anak Korban dan Anak Saksi

Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi, *Rehabilitasi Medis* adalah proses penanganan medis secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik dan mental Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

Rehabilitasi Medis terhadap Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini diberikan berdasarkan permintaan orangtua atau wali, keluarganya; dan/atau penyidik, pekerja sosial, atau tenaga kesejahteraan sosial.

Adapun permintaan dari orang tua atau wali dan keluarga dapat langsung diajukan. Sementara permintaan dari penyidik, pekerja sosial, atau tenaga kesejahteraan sosial baru dapat diajukan berdasarkan hasil laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial. Berdasarkan permintaan tersebut, maka Anak Korban dan Anak Saksi dapat dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan, seperti pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit yang mampu tata laksana kekerasan terhadap perempuan dan anak; atau rumah sakit yang memiliki pusat pelayanan terpadu/pusat krisis terpadu.

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020, Dalam hal anak korban memerlukan tindakan pertolongan segera penyidik tanpa laporan sosial dari pekerja sosial dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.

Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020, Pelayanan Rehabilitasi Medis terhadap Anak Korban dan Anak Saksi dilakukan berdasarkan indikasi medis. Indikasi Medis merupakan hasil pemeriksaan tenaga kesehatan. Pelayanan Rehabilitasi Medis terhadap Anak Korban dan Anak Saksi dilakukan sesuai dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Medis di fasilitas pelayanan kesehatan, Anak Korban dan Anak Saksi dapat diberikan penanganan lanjutan di luar fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk rehabilitasi bersumber daya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.3. Rehabilitasi Sosial

Pasal 1 angka 4. Perpres ini menyebutkan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak Korban dan/atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020, Rehabilitasi sosial terhadap Anak Korban dan Anak Saksi diberikan berdasarkan permintaan orangtua atau wali, keluarganya; atau laporan penyidik, masyarakat, atau tenaga kesehatan. Setelah permintaan diajukan, maka pekerja sosial akan melakukan asesmen terhadap Anak Korban dan Anak Saksi di mana hasilnya akan dijadikan pertimbangan untuk

menentukan kelayakan pemberian rehabilitasi sosial terhadap Anak Korban dan Anak Saksi.

Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020, Apabila layak diberikan, selanjutnya rehabilitasi sosial Anak Korban dan Anak Saksi akan dilakukan oleh pekerja sosial dengan dibantu tenaga kesejahteraan sosial yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar lembaga melalui sejumlah tahapan, yakni:

- a. pendekatan awal,
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah,
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah,
- d. pemecahan masalah,
- e. resosialisasi,
- f. terminasi, dan
- g. bimbingan lanjut.

Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020, yang dimaksud rehabilitasi sosial di dalam lembaga adalah dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus milik pemerintah pusat atau panti milik pemerintah daerah. Pasal 7 ayat(4) Sedangkan rehabilitasi sosial di luar lembaga dilaksanakan pada lembaga kesejahteraan sosial anak milik swasta atau masyarakat. Untuk dapat melaksanakan rehabilitasi sosial, keduanya harus ditetapkan sebagai rumah perlindungan sosial oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pasal 7 ayat (5) Rehabilitasi sosial bagi Anak Korban dan Anak Saksi sendiri diberikan dalam bentuk rehabilitasi sosial dasar dan/atau rehabilitasi sosial lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.4. Jaminan Keselamatan

Pasal 1 angka 5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 Jaminan Keselamatan adalah suatu upaya untuk melindungi

dan memberikan rasa aman bag Anak Korban dan/atau Anak Saksi baik fisik, mental, maupun sosial.

Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 Jaminan keselamatan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi diberikan berdasarkan permintaan orang tua atau wali, keluarganya, atau pejabat yang berwenang, yang diajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 Jaminan Keselamatan yang diberikan antara lain berupa:

- a. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan/atau harta bendanya;
- b. perlindungan dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- c. kerahasiaan identitasnya;
- d. pengurusan identitas baru;
- e. perlindungan di tempat kediaman sementara;
- f. penyediaan tempat kediaman baru;
- g. pemberian nasihat hukum; dan/atau
- h. pendampingan.

Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020, Dalam hal terdapat ancaman yang membahayakan jiwa Anak Korban dan Anak Saksi serta berpotensi untuk mempengaruhi kesaksian yang akan, telah, atau sedang diberikannya hingga diperhatikan pengendalian pengamanan dan/atau pengawalan yang bersifat mendesak, perlindungan dilaksanakan oleh LPSK dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020, Pada saat memberikan keterangan atau kesaksian pada setiap tingkat pemeriksaan peradilan pidana, Anak Korban dan Anak Saksi didampingi oleh pendamping yang memiliki kapasitas melakukan pendampingan dan disetujui keberadaannya oleh

Anak Korban dan Anak Saksi.

Pendampingan tersebut dapat berupa pemberian nasihat hukum terkait perkara yang dihadapi beserta akibat hukumnya, atau bentuk lain yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan perkara tersebut. Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020, Dalam rangka memberikan jaminan keselamatan, Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang berhalangan hadir dalam pemeriksaan tindak pidana dapat memberikan kesaksiannya dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.5. Kemudahan Informasi Perkembangan Perkara

Pasal 14 ayat (1) Perpres menyebutkan bahwa kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c difasilitasi oleh LPSK dan/atau lembaga lain sesuai kewenangan masing-masing. Pasal 4 ayat (2) Tata cara mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Informasi mengenai perkembangan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dalam bentuk: a. informasi mengenai perkembangan penanganan perkara di setiap tahap proses peradilan pidana; dan/ atau b. mendapatkan informasi mengenai hak atas kompensasi maupun restitusi sesuai tindak pidana yang dialaminya, tata cara kerja sistem peradilan serta mekanisme penyelesaian perkara secara informal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 Perpres mengatur pula bahwa sebelum perwakilan LPSK dibentuk di daerah, sesuai Perpres ini, maka pemberian jaminan keselamatan dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara bagi Anak Korban dan Anak Saksi dapat dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang

membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tentu saja ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020, merujuk pada ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Pasal 91 ayat (2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban. Pasal 91 ayat (3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak. Pasal 91 ayat (4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 8 DIKLAT TERPADU BAGI PENEGAK HUKUM, PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN KOORDINASI KELEMBAGAAN

8. 1. Pendidikan dan Pelatihan

Pada Bab khusus, yakni Bab VIII diatur mengenai Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penegak Hukum dan Pihak-pihak terkait dalam penegakan hukum peradilan pidana anak di Indonesia. Satu bab itu hanya satu pasal dengan 4 ayat.

Pasal 92 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur kewajiban Pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu. Pasal 92 ayat (2) Pendidikan dan pelatihan terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait ini dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengkoordinasikan pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan ini, diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pasal 92 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (4) UU Sistem

Peradilan Pidana Anak, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diatur dengan Peraturan Presiden, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 1 Pendidikan dan Pelatihan Terpadu yang selanjutnya disebut Diklat Terpadu adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang bersifat teknis bagi penegak hukum dan pihak terkait mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dalam satu kesatuan proses pembelajaran.

Tujuan diadakannya Diklat Terpadu ini adalah menyamakan persepsi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk mencaai tujuan ini, sasaran dari Diklat Terpadu:

- h. meningkatnya pengetahuan yang sama bagi penegak hukum dan pihak terkait tentang hak-hak anak, keadilan restoratif dan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- i. meningkatnya kompetensi teknis penegak hukum dan pihak terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; dan
- j. terpenuhinya jumlah Penegak Hukum dan Pihak Terkait dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 4 penyelenggaraan Diklat Terpadu diselenggarakan oleh Kemenkumham, yang penyelenggaraannya dapat dilaksanakan oleh instansi atau lembaga penegak hukum berkoordinasi dengan Kemenkumham.

Pasal 5 Pelaksanaan Diklat Terpadu wajib menyediakan sarana dan prasarana Diklat. Pasal 6, Peserta Diklat Terpadu atas Penegak Hukum dan Pihak Terkait dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Peserta Diklat Terpadu SPPA itu adalah:

- a. penyidik Anak;

- b. penuntun Umum Anak;
- c. hakim Anak;
- d. pembimbing Kemasyarakatan;
- e. advokat;
- f. pemberi bantuan hukum;
- g. petugas Lembaga Penempatan Anak Sementara;
- h. petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
- i. petugas Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
- j. pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.

Pasal 7 penyusunan kurikulum, metode, dan modul Diklat Terpadu dilaksanakan dengan mengikutsertakan instansi penegak hukum dan pihak terkait. Ketentuan mengenai kurikulum, metode, dan modul Diklat Terpadu diatur dalam Peraturan Menteri. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait. Maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait.

Pasal 8 Diklat Terpadu dilaksanakan paling singkat selama 120 jam. Pasal 9 Tenaga Pengajar pada Diklat Terpadu dapat berasal dari: a. Pejabat Negara; b. Pejabat Karier; c. Dosen; d. Widiaaiswara; e. Pakar dan/atau f. Praktisi. Pengajar dimaksud haruslah:

- a. memiliki pengetahuan di bidang peradilan pidana anak;
- b. memiliki keterampilan mengajar; dan
- c. berpendidikan paling rendah Strata-1.

8.2. Peran Serta Masyarakat

Pasal 93 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

- a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
- b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
- c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
- d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
- e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
- g. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

8.3. Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 94 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait. Pasal 94 ayat (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. (3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh kementerian dan

komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 1. PP Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Koordinasi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 8 Tahun 2017 adalah kegiatan mengintegrasikan dan menyinkronisasikan rumusan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 2 PP Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Koordinasi dimaksudkan sebagai upaya untuk sinkronisasi perumusan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak. Sinkronisasi perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud mengenai langkah: a. pelaksanaan pencegahan; b. penyelesaian administrasi perkara; c. pelaksanaan rehabilitasi; dan d. pelaksanaan reintegrasi sosial.

Pasal 3 PP Nomor 8 Tahun 2017, Koordinasi dilakukan oleh Menteri secara lintas sektoral dengan lembaga terkait, meliputi: a. Mahkamah Agung; b. Kejaksaan Republik Indonesia; c.

Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; e. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; f. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; g. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan; h. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; i. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan j. kementerian/lembaga terkait lainnya. Dalam rangka pelaksanaan Koordinasi Menteri dapat membentuk tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 8 Tahun 2017, mengatur mengenai Rapat Koordinasi, diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Rapat dapat melibatkan pemerintah daerah. Menteri dapat meminta pimpinan lembaga terkait data dan informasi Pimpinan lembaga terkait memberikan data dan informasi yang diminta oleh Menteri. Dalam melaksanakan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak di daerah, gubernur dan bupati/walikota berkoordinasi dengan lembaga terkait.

Yang dimaksud dengan Menteri dan Komisi, sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak. Pasal 1 angka 7. Komisi adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ketentuan ini mempertegas maksud Pasal 94 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Pemantauan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 8 Tahun 2017, adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh

lembaga terkait. **Evaluasi** menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 PP Nomor 8 Tahun 2017, adalah kegiatan menganalisis hasil Pemantauan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. **Pelaporan**, dalam Pasal 1 angka 5 PP Nomor 8 Tahun 2017 adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil Pemantauan, dan Evaluasi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 8 PP Nomor 8 Tahun 2017 Menteri dan Komisi melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 9 SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA

9.1. Sanksi Administrasi

Pasal 95 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, mengatur Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan:

- a. Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: **Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.**
- b. Pasal 14 ayat (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, **Pembimbing Kemasyarakatan wajib** melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- c. Pasal 17 ayat (1) **Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib** memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Pasal 17 ayat (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.
- d. Pasal 18, Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, **Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan**

- Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib** memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara
- e. Pasal 21 ayat (3), **Bapas wajib** melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Pasal 21 ayat (1) huruf: mengikutsertakannya (anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana) dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
 - f. Pasal 27 ayat (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, **Penyidik wajib** meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan; Pasal 27 ayat (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, **Penyidik wajib** meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
 - g. Pasal 29 ayat (1), **Penyidik wajib** mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai
 - h. Pasal 39, Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, **petugas tempat Anak ditahan harus** segera mengeluarkan Anak demi hukum
 - i. Pasal 42 ayat (1) **Penuntut Umum wajib** mengupayakan

Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Pasal 42 ayat (4) Dalam hal Diversi gagal, **Penuntut Umum wajib** menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan

- j. Pasal 55 ayat (1), Dalam sidang Anak, **Hakim wajib** memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- k. Pasal 62 ayat (1) **Pengadilan wajib** memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. Pasal 62 ayat (2) **Pengadilan wajib** memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

Petugas atau Penegak Hukum di atas dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.2. Sanksi Pidana

Terdapat bab khusus yang mengatur pidana yakni, Bab XII KETENTUAN PIDANA, terdiri dari Pasal 96 sampai Pasal 101. Adapun ketentuan pidana mengatur ancaman pidana sebagai berikut:

- a. Pasal 96 Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak

- Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). *Pasal 7 ayat (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.*
- b. *Pasal 97 Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 19 ayat (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.*
- c. *Pasal 98 Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Mengatur soal penahanan dan perpanjangan penahanan dalam penyidikan, Pasal 33 ayat (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.*
- d. *Pasal 99 Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Mengatur soal penahanan dan perpanjangan penahanan dalam penuntutan Pasal 34 ayat (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.*
- e. *Pasal 100 Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Ketiga ketentuan ini berkaitan dengan penahanan anak di tahap pemeriksaan persidangan, pada tahap banding dan tahap kasasi.*
- f. *Pasal 101 Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)*

tahun. Pasal 62 ini mengenai kewajiban Pengadilan memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

PENUTUP BUKU

(Putusan MKRI Terkait Sanksi Pidana Kepada Pejabat Khusus dalam Penyelenggaraan SPPA)

Pada bagian Penutup Buku yang berjudul "Pengaturan Anak di Indonesia: Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak". Penulis mendorong para Pembelajar Hukum Tata Negara termasuk juga di dalamnya, Penulis. Untuk melakukan penulisan perihal pengaturan anak dan uji konstitusional melalui beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa Putusan MK yang berkaitan dengan Pengaturan Anak di Indonesia misalnya terkait status anak, terkait usia anak, dan terkait sanksi bagi penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana.

Buku ini tidak secara khusus membahas mengenai beberapa Putusan MK terkait Pengaturan Anak di Indonesia. Karenanya, Buku khusus mengenai hal ini harus segera ditulis. Khusus pengaturan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terkait dengan "ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan,

penyidik, dan penuntut umum". Mahkamah Konstitusi melalui PUTUSAN MKRI Nomor 110/PUU-X/2012 yang telah menyatakan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: "bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Penting disajikan untuk memberikan pengetahuan (informasi) terkait telah tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat norma terkait ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA.

Dalam Pertimbangannya Mahkamah Konstitusinya menyebutkan bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif.

Sedangkan dalam AMAR Putusannya MKRI Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karenanya dalam Amar Putusan Kedua, MKRI menyatakan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas.

Sekali lagi, beberapa pengaturan anak di Indonesia yang telah mendapatkan *review* dari Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk ditulis dalam satu buku khusus. Mudah-mudahan Penulis dapat menyusun buku khusus ini pada kesempatan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrazaq Husain, *Hak Anak di Dalam Islam*, Pustaka, Bandung, 2001.
- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintah Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Grafiti, Jakarta, 1995.
- A., Masyhur Effendi, *Tempat Hak-hak Azasi Manusia dalam Hukum Internasional / Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1980
- Bagir Manan (ed), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.
- Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an & Hak Asasi Manusia*, Duta Bakti Prima Yasa, Jakarta, 1996.
- Chandra Muzaffar, (Penerjemah: Poerwanto) *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru: Menggugat Dominasi Global Barat*, Mizan, Bandung, 1993.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti,

Bandung,1997.

Davidson, Scott, (Penerjemah: A. Hadyana Pudjaat-maka) *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.

James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia*, Gramedia, Jakarta, 1996.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Panduan Pembuatan Indikator dan Profil Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*, Jakarta, 2002.

Lembaga Studi Pers & Pembangunan, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: Panduan Bagi Para Jurnalis*, Jakarta, 1999.

Marbangun Hardjowirogo, *Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1981.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.

Moh. Tolchah Mansoer, *Hukum Negara, Masyarakat, Hak-hak Asasi Manusia dan Islam*, Alumni, Bandung, 1979.

Muhammad Joni Dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak: Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1990.

Saafroeddin Bahar, *Hak Asasi Manusia: Analisis Komnas Ham dan Jajaran Hankam ABRI*, Sinar Harapan, Jakarta,1997.

S.F. Marbun (ed), *Dimensi-Dimensi Pembinaan Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2001.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta,1986.

Subhi Mahmassari (terjemahan: Hasanudin), *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia: Studi Perbandingan Syariat Islam dan Perundang-undangan Modern*, Tintamas, Jakarta,1993.

T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1987.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Anak.

C. Kamus, Majalah, Koran dan Bahan Internet

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Harian Kompas 23 Juli 2003 dan Kompas Cyber Media.

Harian Mimbar Minang, 23 Juli 2002.

Harian Mimbar Minang, 24 Juli 2002.

Harian Mimbar Minang, 2 September 2002.

Harian Republika, 16 November 2002.

Koran Tempo, 24 Juli 2003.

Majalah Gatra, 8 Mei 1999.

Davies Surya, Dua anak di Padang korban dugaan perkosaan oleh keluarga dan tetangga: 'Bukti upaya pencegahan kekerasan anak terlupakan' selama pandemi Covid, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59335162> diunduh 20 November 2021.

Erlangga Aditya, Daffa Benny, Tio Furqan Sumbar Darurat Kekerasan Seksual <https://padang.harianhaluan.com/fokus/pr-1061720731/sumbar-darurat-kekerasan-seksual> Diunduh 19 November 2021

<http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-1/short-history.htm> diunduh 12 November 2021

Perdana Putra, "Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Sumbar Meningkat, 2020 Ada 15 Kasus", <https://regional.kompas.com/read/2020/03/06/11290681/kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-sumbar-meningkat-2020-ada-15-kasus?page=all>. Diunduh 19 November 2021

Riki Chandra, Miris, Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Padang Meningkat 100 Persen Selama 2021 <https://sumbar.suara.com/read/2021/11/19/174236/miris-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-padang-meningkat-100-persen-selama-2021> Diunduh 19 November 2021

UAB Institute For Human Rights Blog, 2019, The Generations of Human Rights <https://sites.uab.edu/humanrights/2019/01/14/the-generations-of-human-rights/> diunduh 12 November 2021



Dr. Otong Rosadi, S.H., M.Hum, lahir di Subang, 20 Januari 1969. SD Negeri Inpres Ekasari Pamanukan, SMP Negeri Pamanukan di Pamanukan, SMAN 15 Bandung. Sarjana Hukum UNPAD dengan yudisium *Cum Laude*, 1993. Magister pada Hukum Ketatanegaraan PPs UNPAD, 2001. Gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Indonesia 14 Juli 2010. Menjadi staf pengajar di Universitas Ekasakti sejak Maret 1994. Pembantu Dekan I tahun 2001-2004, Dekan Fakultas Hukum (2010-2018), Rektor Universitas Ekasakti, mulai September 2018. Tulisannya tersebar di *UNES Journal of Law*, *Swara Yustisia Universitas Ekasakti*, *Ekotrans*, *Bulletin Ekasakti*, *Menara Yuridis FH UMSB*, *Jurnal Dinamika Hukum UNSOED*, *Jurnal Respublika FH Unilak*, *Jurnal FH Universitas Langlangbuana*, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, *Journal of Politics and Law*, *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, *International Journal of the Malay World and Civilisation*, dan lain-lain. Buku karyanya yang pertama *Hak Anak Bagian dari HAM*, 2003; *Hukum Tata Negara: Teks dan Konteks*; *Studi Politik Hukum: Suatu Optikk Ilmu Hukum (Edisi I, II, dan III-2020)* dan dua buku lainnya juga diterbitkan Thafa Media. Editor lebih dari lima buku Hukum, terakhir *Kajian Ilmiah Putusan Berkekuatan Hukum Telap Bupati Pesisir Selatan (2021)*. Artikel populernya tersebar di harian *Republika*, *Mimbar Minang* 2001-2003, *Kompas Jawa Barat* 2007-2009, *Haluan* dan *Padang Ekpres* 2011. Bersama Andi Desmon, sedang merampung Buku Hukum Konstitusi Indonesia